DOKUMEN DASAR PENYELENGGARAAN
DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

STATUTA

AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG KEPARIWISATAAN

AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
DENPASAR
2026

DOKUMEN DASAR PENYELENGGARAAN
DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

STATUTA

AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG KEPARIWISATAAN

AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
DENPASAR
2026

KATA SAMBUTAN DIREKTUR
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Statuta Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar Tahun 2026 dapat disusun sebagai landasan dan pedoman dasar dalam penyelenggaraan serta pengembangan institusi.

Statuta merupakan dokumen fundamental yang menjadi acuan bagi seluruh unsur perguruan tinggi dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Keberadaan Statuta ini memiliki arti penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, memberikan kepastian arah penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta memastikan seluruh kebijakan dan kegiatan institusi berjalan secara terencana, sistematis, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sebagai perguruan tinggi swasta berbentuk akademi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan, AKPAR Denpasar memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten, profesional, berintegritas, berjiwa kewirausahaan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Hal tersebut sejalan dengan visi AKPAR Denpasar, yaitu menjadi perguruan tinggi vokasi pada tahun 2030 yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.

Penyusunan Statuta Tahun 2026 ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian dan penguatan kelembagaan dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi serta perkembangan industri pariwisata. Di dalamnya diatur

berbagai aspek mendasar, meliputi identitas dan kedudukan institusi, visi, misi dan tujuan, penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola dan organisasi, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia, kemahasiswaan dan alumni, penjaminan mutu, pengelolaan keuangan dan aset, kerja sama, serta ketentuan lain yang mendukung keberlangsungan dan pengembangan institusi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peraturan dan struktur organisasi, tetapi juga oleh komitmen, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab seluruh warga kampus. Oleh karena itu, Statuta ini diharapkan menjadi pedoman bersama bagi Badan Penyelenggara, Direktur, Senat Akademi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam membangun budaya akademik yang sehat serta tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, AKPAR Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Penguatan kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik, pengembangan keterampilan profesional, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta perluasan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan agar memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

Kami berharap Statuta ini tidak hanya dipahami sebagai dokumen normatif dan administratif, tetapi juga menjadi komitmen institusional yang diwujudkan dalam setiap kebijakan, program kerja, dan pelaksanaan kegiatan akademik

maupun nonakademik. Pelaksanaannya perlu didukung oleh evaluasi dan penjaminan mutu secara konsisten agar pengembangan institusi dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar selaku Badan Penyelenggara, Senat Akademi, tim penyusun, serta seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan Statuta ini. Semoga kerja sama dan komitmen yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi kemajuan AKPAR Denpasar.

Akhirnya, kami berharap Statuta Akademi Pariwisata Denpasar Tahun 2026 ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan dan pengembangan institusi, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh warga kampus dalam mewujudkan AKPAR Denpasar sebagai perguruan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Denpasar, 16 November 2026
Direktur Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar,

Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M. Hum.
NIK 17017101

MUKADIMAH

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar merupakan perguruan tinggi swasta berbentuk akademi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan. Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi, AKPAR Denpasar memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten, profesional, berintegritas, berjiwa kewirausahaan, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta dinamika kepariwisataan pada tingkat nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, AKPAR Denpasar berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta perkembangan industri pariwisata. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kebudayaan Indonesia, etika akademik, profesionalisme, tata kelola perguruan tinggi yang baik, serta prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, AKPAR Denpasar

diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, daya saing, dan tanggung jawab dalam mendukung pembangunan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terselenggaranya tata kelola institusi yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab, diperlukan suatu pedoman dasar yang mengatur penyelenggaraan dan pengembangan AKPAR Denpasar. Pedoman dasar tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan organisasi dan sumber daya institusi, penjaminan mutu, serta pengaturan hubungan dan kewenangan antara Badan Penyelenggara dengan unsur-unsur perguruan tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Statuta Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar sebagai peraturan dasar penyelenggaraan perguruan tinggi yang menjadi pedoman bagi Badan Penyelenggara, pimpinan, Senat Akademik, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh unsur institusi dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing demi terwujudnya visi dan tujuan AKPAR Denpasar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....ii

KATA SAMBUTAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR..... iii

MUKADIMAH vi

DAFTAR ISI.....viii

BAB I KETENTUAN UMUM 1

BAB II IDENTITAS, KEDUDUKAN, DAN SEJARAH 7

BAB III ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DASAR, DAN PRINSIP TATA KELOLA..... 13

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 20

BAB V TATA KELOLA DAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI 29

BAB VI TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI 38

BAB VII SENAT AKADEMI..... 55

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 60

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI..... 68

BAB X KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN KELULUSAN 78

BAB XI SISTEM PENJAMINAN MUTU 91

BAB XII SARANA, PRASARANA, DAN ASET 101

BAB XIII PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN.....108

BAB XIV KODE ETIK DAN INTEGRITAS AKADEMIK 115

BAB XV KERJA SAMA DAN HUBUNGAN INDUSTRI 122

BAB XVI PENGHARGAAN DAN SANKSI..... 129

BAB XVII PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI .. 134

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN 140

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP..... 143

DAFTAR RUJUKAN DAN DASAR HUKUM PENYUSUNAN STATUTA AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR TAHUN 2026..... 145

LAMPIRAN PENJELASAN 149

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian dan Definisi

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

(1) **Statuta** adalah peraturan dasar penyelenggaraan Akademi Pariwisata Denpasar yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

(2) **Akademi Pariwisata Denpasar**, selanjutnya disingkat **AKPAR Denpasar**, adalah perguruan tinggi swasta berbentuk akademi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang kepariwisataan.

(3) **Badan Penyelenggara** adalah Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar yang menyelenggarakan dan membina AKPAR Denpasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan.

(4) **Direktur** adalah pimpinan AKPAR Denpasar yang bertugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan institusi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Statuta.

(5) **Senat Akademi** adalah organ normatif akademik AKPAR Denpasar yang menjalankan fungsi pertimbangan dan fungsi akademik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam Statuta.

(6) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.

(7) **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(8) **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa AKPAR Denpasar.
(9) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(10) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
(11) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan aktif mengikuti proses pendidikan pada program studi di AKPAR Denpasar.
(12) **Alumni** adalah lulusan AKPAR Denpasar yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(13) **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, selanjutnya disingkat **SPMI**, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh AKPAR Denpasar untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
(14) **Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja**, selanjutnya disingkat **DUDIKA**, adalah berbagai badan usaha, perusahaan, organisasi, dan institusi kerja yang memiliki keterkaitan dengan bidang pariwisata, perhotelan, usaha perjalanan wisata, serta bidang lain yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi AKPAR Denpasar.

(15) **Organisasi dan Tata Kerja** adalah susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja antarunsur dalam penyelenggaraan AKPAR Denpasar.

Pasal 2
Kedudukan, Fungsi, dan Ruang Lingkup Statuta

(1) Statuta merupakan peraturan dasar penyelenggaraan AKPAR Denpasar yang menjadi landasan hukum dan pedoman bagi seluruh unsur institusi dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
(2) Statuta berfungsi sebagai:
   a. pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan AKPAR Denpasar;
   b. landasan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan internal institusi;
   c. acuan dalam pengembangan organisasi, tata kelola, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
   d. pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu, evaluasi, dan pengembangan institusi; dan
   e. dasar dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
(3) Statuta berlaku sebagai pedoman bagi Badan Penyelenggara dalam hubungan kelembagaan dengan AKPAR Denpasar serta bagi Direktur, Senat Akademik, pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni sesuai dengan kedudukan, tugas, dan keterkaitannya dengan penyelenggaraan institusi.
(4) Statuta juga menjadi acuan bagi pihak lain yang bekerja sama atau berhubungan dengan AKPAR Denpasar sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan institusi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Penyusunan dan pelaksanaan Statuta memperhatikan:
   a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
   b. karakteristik AKPAR Denpasar sebagai perguruan tinggi vokasi bidang kepariwisataan;
   c. visi, misi, tujuan, dan nilai dasar institusi;
   d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara; dan
   e. kebutuhan pengembangan institusi serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja.

Pasal 3
Peraturan Pelaksanaan Statuta

(1) Statuta menjadi dasar penyusunan dan penetapan berbagai peraturan, kebijakan, pedoman, dan prosedur operasional dalam penyelenggaraan AKPAR Denpasar.
(2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Peraturan Organisasi dan Tata Kerja;
   b. Peraturan Akademik;
   c. peraturan dan pedoman pengelolaan sumber daya manusia;
   d. kebijakan dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
   e. kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
   f. pedoman kemahasiswaan dan alumni;
   g. pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   h. pedoman pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana; dan

i. standar operasional prosedur serta peraturan pelaksanaan lainnya sesuai kebutuhan institusi.

(3) Peraturan, kebijakan, pedoman, dan prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat atau organ yang berwenang sesuai dengan materi pengaturan dan kewenangannya.

(4) Setiap peraturan dan kebijakan internal wajib berpedoman pada Statuta serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara, dan ketentuan internal lain yang lebih tinggi kedudukannya.

(5) Penjabaran Statuta ke dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan kepada unsur dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya.

Pasal 4
Penyesuaian dan Perubahan Statuta

(1) Statuta dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan institusi, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja.

(2) Apabila terdapat ketentuan dalam Statuta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan Statuta.

(3) Perubahan Statuta dapat dilakukan berdasarkan:
   a. perubahan peraturan perundang-undangan;
   b. kebijakan Badan Penyelenggara;
   c. kebutuhan pengembangan dan perubahan kelembagaan AKPAR Denpasar;

d. hasil evaluasi penyelenggaraan dan tata kelola institusi; atau
e. pertimbangan lain yang relevan dengan keberlangsungan dan pengembangan institusi.

(4) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dan kebutuhan pengembangan AKPAR Denpasar.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi, pengusulan, pembahasan, dan penetapan perubahan Statuta diatur sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara dan peraturan perundang-undangan.

BAB II
IDENTITAS, KEDUDUKAN, DAN SEJARAH

Pasal 5
Nama, Kedudukan, dan Bentuk Perguruan Tinggi

(1) Perguruan tinggi ini bernama **Akademi Pariwisata Denpasar**, selanjutnya disingkat **AKPAR Denpasar**.
(2) AKPAR Denpasar berkedudukan di Jalan Tukad Balian Nomor 15, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kode Pos 80226.
(3) AKPAR Denpasar merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar sebagai Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga yayasan.
(4) AKPAR Denpasar berbentuk akademi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang kepariwisataan sesuai dengan izin penyelenggaraan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) AKPAR Denpasar menjalankan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada pengembangan kompetensi profesional, keterampilan terapan, dan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja, khususnya di sektor kepariwisataan.
(6) Perubahan nama, bentuk, alamat, status, atau Badan Penyelenggara AKPAR Denpasar hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dan/atau penetapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Sejarah dan Perkembangan Kelembagaan

(1) Berdasarkan dokumen sejarah kelembagaan yang menjadi sumber penyusunan Statuta, AKPAR Denpasar berawal dari **Akademi Perhotelan dan Pariwisata Denpasar (APPD)** yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1970 berdasarkan Akta Notaris Amir Syarifudin Nomor 35 Tanggal 23 September 1972.

(2) Pada tanggal 1 Oktober 1974, APPD memperoleh status terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 068/I/1974.

(3) Pada tanggal 20 Juni 1987, APPD berubah nama menjadi **Akademi Pariwisata Denpasar** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0345/0/1987.

(4) Tanggal 20 Juni ditetapkan sebagai tanggal peringatan Dies Natalis AKPAR Denpasar untuk memperingati perubahan nama dan perkembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Sejarah dan perkembangan kelembagaan AKPAR Denpasar merupakan bagian dari identitas, jati diri, dan memori institusi yang menjadi dasar dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan serta pengembangan perguruan tinggi.

(6) Dokumen pendirian, akta notaris, keputusan perubahan nama, izin penyelenggaraan, keputusan akreditasi, dan dokumen legal lainnya wajib disimpan dan dikelola sebagai arsip kelembagaan secara tertib, aman, dan berkelanjutan.

(7) Informasi mengenai sejarah, perubahan kelembagaan, perizinan, dan status akreditasi wajib didasarkan pada dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(8) Riwayat kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diverifikasi berdasarkan dokumen hukum autentik sebelum Statuta ditetapkan.

Pasal 7
Tugas, Fungsi, dan Karakteristik Kelembagaan

(1) AKPAR Denpasar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berkarakter, berdaya saing, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), AKPAR Denpasar menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan pendidikan vokasi sesuai dengan program studi yang memiliki izin;
   b. penyelenggaraan penelitian terapan yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik kepariwisataan;
   c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian institusi;
   d. pembinaan dan pengembangan sivitas akademika;
   e. pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
   f. pengembangan kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
   g. penyelenggaraan layanan administrasi dan dukungan teknis akademik; dan
   h. pengembangan kelembagaan serta penjaminan mutu secara berkelanjutan.

(3) Bidang keahlian utama AKPAR Denpasar meliputi:

a. bidang perhotelan; dan
b. bidang usaha perjalanan wisata.

(4) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui program studi yang telah memperoleh izin pembukaan dan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengembangan kompetensi vokasi dilaksanakan melalui keterpaduan pembelajaran teori dan praktik, praktikum laboratorium, simulasi, proyek berbasis industri, praktik kerja lapangan, dan bentuk pembelajaran terapan lainnya.

(6) Dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, AKPAR Denpasar dapat melibatkan praktisi, tenaga ahli, dan mitra industri dalam kegiatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, praktik kerja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(7) AKPAR Denpasar dapat mengembangkan bidang keahlian pendukung dan bidang kompetensi baru sepanjang relevan dengan visi, misi, tujuan, kapasitas institusi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pembukaan, perubahan, penggabungan, dan penutupan program studi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengembangan institusi, hasil kajian akademik dan kelayakan, serta persetujuan atau izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Lambang, Bendera, Himne, Mars, dan Busana Akademik

(1) AKPAR Denpasar memiliki lambang resmi sebagai identitas kelembagaan.

(2) Lambang AKPAR Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dokumen identitas institusi digambarkan memiliki unsur:
   a. bentuk segi lima;
   b. bunga teratai;
   c. candi bentar; dan
   d. bulatan dunia.
(3) AKPAR Denpasar memiliki bendera dengan warna dasar biru dan lambang institusi pada bagian tengah.
(4) AKPAR Denpasar memiliki himne dan mars sebagai identitas dan simbol kebanggaan institusi yang digunakan dalam kegiatan resmi dan upacara akademik.
(5) AKPAR Denpasar memiliki busana akademik yang digunakan dalam kegiatan akademik, upacara resmi, dan kegiatan kelembagaan sesuai dengan ketentuan institusi.
(6) Lambang, bendera, himne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan atribut resmi institusi yang penggunaannya wajib menjaga kehormatan, martabat, dan identitas AKPAR Denpasar.
(7) Ketentuan teknis mengenai bentuk, makna, warna, ukuran, tata cara penggunaan, dan protokol penggunaan atribut institusi ditetapkan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademi.
(8) Perubahan terhadap bentuk, desain, atau unsur atribut resmi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh institusi dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademi.
(9) Penggunaan lambang, bendera, himne, mars, dan atribut resmi AKPAR Denpasar oleh pihak eksternal atau untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin tertulis dari Direktur.

(10) Setiap penggunaan atribut institusi dilarang mengubah bentuk, warna, komposisi, atau unsur identitas resmi tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

BAB III
ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DASAR, DAN PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 9
Asas Penyelenggaraan

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

(2) Penyelenggaraan AKPAR Denpasar dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. kebenaran ilmiah, yaitu menjunjung tinggi objektivitas, rasionalitas, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   b. kejujuran akademik, yaitu menjunjung tinggi integritas dan etika dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
   c. keadilan, yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang setara kepada seluruh warga kampus;
   d. demokratis, yaitu mengedepankan partisipasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat;
   e. kemanusiaan, yaitu menghormati martabat, hak, dan kewajiban setiap individu;
   f. kemanfaatan, yaitu mengarahkan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat;

g. keberlanjutan, yaitu memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan; dan
h. akuntabilitas, yaitu menjamin bahwa penyelenggaraan institusi dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan keuangan.

(3) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan AKPAR Denpasar.

Pasal 10
Visi

(1) Visi AKPAR Denpasar adalah:
"Menjadi Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata."

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah dan cita-cita pengembangan AKPAR Denpasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Pencapaian visi diarahkan pada pengembangan pendidikan vokasi yang unggul, relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada pariwisata berkelanjutan.

Pasal 11
Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, AKPAR Denpasar menetapkan misi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata yang berkualitas, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
b. mengembangkan kemitraan strategis dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, dan lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri;
c. menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang pariwisata yang mendukung inovasi pembelajaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
d. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan, keterampilan vokasi, dan kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata;
e. meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan; dan
f. mengembangkan sarana, prasarana, sistem informasi, dan teknologi pembelajaran yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang efektif dan berkualitas.

Pasal 12
Tujuan

AKPAR Denpasar bertujuan:
(1) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, produktif, inovatif, kompetitif, berjiwa kewirausahaan, serta berwawasan global di bidang pariwisata;
(2) menghasilkan lulusan yang memiliki kesiapan kerja, kemampuan beradaptasi, keterampilan komunikasi,

kemampuan pemecahan masalah, dan kompetensi teknis maupun nonteknis sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;

(3) meningkatkan keterserapan dan daya saing lulusan pada dunia kerja, khususnya sektor perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik pada tingkat nasional maupun internasional;

(4) mengembangkan penelitian terapan dan inovasi di bidang pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pembelajaran, industri, dan masyarakat;

(5) meningkatkan kontribusi institusi kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan, pengembangan potensi lokal, dan pariwisata berkelanjutan;

(6) mewujudkan sumber daya manusia perguruan tinggi yang kompeten, profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu institusi;

(7) mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan daya saing lulusan;

(8) mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan; dan

(9) mengembangkan institusi sebagai perguruan tinggi vokasi pariwisata yang adaptif terhadap perkembangan industri, transformasi digital, kewirausahaan, serta prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 13
Nilai Dasar

(1) Dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan, AKPAR Denpasar menjunjung tinggi nilai dasar institusi yang meliputi:
   a. integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, etika, konsistensi, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban;
   b. profesionalisme, yaitu melaksanakan tugas dan pekerjaan berdasarkan kompetensi, standar profesi, dan etika kerja;
   c. pelayanan, yaitu mengutamakan kualitas pelayanan, keramahan, kepedulian, dan kepuasan pemangku kepentingan;
   d. tanggung jawab, yaitu kesediaan untuk melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan;
   e. inklusivitas, yaitu menghormati keberagaman, kesetaraan, dan hak setiap individu tanpa diskriminasi;
   f. inovasi, yaitu mengembangkan kreativitas, pemikiran kritis, dan pembaruan dalam pembelajaran, penelitian, pelayanan, dan pengelolaan institusi;
   g. kolaborasi, yaitu membangun kerja sama, komunikasi, dan sinergi antarwarga kampus serta dengan para pemangku kepentingan; dan
   h. keberlanjutan, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, serta keberlangsungan pembangunan pariwisata.

(2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman etika, perilaku, budaya akademik, dan budaya kerja bagi seluruh warga AKPAR Denpasar.

(3) Internalisasi nilai dasar dilaksanakan melalui keteladanan pimpinan, proses pembelajaran, pembinaan sumber daya manusia, penerapan kode etik, dan pengembangan budaya organisasi.

Pasal 14
Prinsip Tata Kelola

(1) Pengelolaan AKPAR Denpasar dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).
(2) Prinsip tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kredibilitas, yaitu kemampuan institusi dalam membangun kepercayaan melalui kompetensi, integritas, dan konsistensi penyelenggaraan pendidikan tinggi;
    b. transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi dan pengelolaan institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    c. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban setiap organ serta unit kerja;
    d. tanggung jawab, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, etika akademik, dan ketentuan kelembagaan;
    e. independensi, yaitu pengelolaan institusi secara profesional, objektif, dan bebas dari benturan kepentingan yang dapat merugikan institusi; dan
    f. keadilan, yaitu pemberian hak, kesempatan, dan perlakuan yang proporsional kepada seluruh warga kampus dan pemangku kepentingan.
(3) Penerapan prinsip tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan

pembagian kewenangan dan hubungan kerja antara Badan Penyelenggara, organ pengelola, Senat Akademik, dan unsur pelaksana akademik sesuai dengan Statuta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penjabaran visi, misi, dan tujuan ke dalam sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, dan program prioritas ditetapkan melalui dokumen perencanaan dan pengembangan institusi.

(5) Pelaksanaan visi, misi, dan tujuan dievaluasi secara berkala berdasarkan data dan indikator kinerja yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, lulusan, kemitraan, sumber daya manusia, tata kelola, dan pengembangan institusi.

(6) Peninjauan dan pengembangan visi, misi, serta tujuan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Badan Penyelenggara, pimpinan, Senat Akademik, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra industri.

(7) Setiap unsur dan unit kerja wajib menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerjanya dengan visi, misi, tujuan, serta prinsip tata kelola AKPAR Denpasar.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 15
Ketentuan Umum

(1) AKPAR Denpasar menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
(2) Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
    a. mengembangkan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
    b. menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berkarakter, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global;
    c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik profesional di bidang pariwisata;
    d. memberikan kontribusi terhadap pemecahan permasalahan dan pengembangan potensi masyarakat; dan
    e. mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
(3) Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, fungsi, kompetensi, serta ketentuan yang berlaku.
(4) Penyelenggaraan Tridharma dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan tinggi, kebijakan akademik, rencana

strategis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelenggaraan Pendidikan

(1) Pendidikan diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan serta kebutuhan dunia kerja.
(2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang mengacu pada standar pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan karakteristik pendidikan vokasi dan perkembangan dunia usaha serta dunia industri.
(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan:
    a. profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan;
    b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    c. kebutuhan kompetensi dunia usaha dan dunia industri;
    d. perkembangan profesi dan standar kompetensi kerja;
    e. potensi lokal, budaya, dan pariwisata berkelanjutan; dan
    f. perkembangan kewirausahaan dan transformasi digital.
(4) Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan kuliah, tutorial, praktikum, simulasi, proyek, seminar, lokakarya, praktik kerja lapangan, pembelajaran di industri, dan bentuk pembelajaran lain yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
(5) Pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring, atau bauran sesuai dengan karakteristik mata

kuliah, kebutuhan pembelajaran, dan ketentuan yang berlaku.

(6) Pembelajaran berbasis industri dapat dilaksanakan melalui:
   a. kuliah praktisi dan dosen tamu dari industri;
   b. studi kasus dan pemecahan masalah nyata;
   c. proyek berbasis industri;
   d. praktik kerja lapangan dan magang;
   e. pembelajaran berbasis proyek dan praktik profesional;
   f. teaching factory atau bentuk pembelajaran sejenis sesuai dengan karakteristik program studi dan kemampuan institusi; dan
   g. bentuk pembelajaran kolaboratif lainnya dengan mitra industri.

(7) Pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kompetensi teknis, keterampilan komunikasi, kemampuan berbahasa asing, pelayanan, kerja sama, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan kewirausahaan sesuai bidang keahlian.

(8) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pendukung sesuai kebutuhan pembelajaran dan pengembangan kompetensi, khususnya dalam bidang pariwisata.

(9) Program studi wajib memastikan kesesuaian antara capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, beban belajar, dan sistem penilaian hasil belajar.

(10) Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, edukatif, dan berkesinambungan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran.

(11) AKPAR Denpasar menyediakan layanan pembimbingan akademik, konseling, informasi pembelajaran, dan dukungan akademik lainnya untuk membantu mahasiswa mencapai keberhasilan studi.
(12) Pemanfaatan teknologi informasi, teknologi digital, dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan privasi, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan integritas akademik.

Pasal 17
Penyelenggaraan Penelitian

(1) Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan taat kaidah ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, praktik profesional, serta memecahkan permasalahan di bidang pariwisata.
(2) Penelitian dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan/atau kolaborator sesuai dengan kompetensi, bidang keahlian, serta kebijakan pengembangan penelitian institusi.
(3) Penelitian dapat berbentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan bentuk penelitian lain sesuai dengan karakteristik pendidikan vokasi serta ketentuan yang berlaku.
(4) Penyelenggaraan penelitian diarahkan pada:
    a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pariwisata;
    b. peningkatan kualitas pembelajaran dan bahan ajar;
    c. pengembangan inovasi dan praktik profesional;
    d. pemecahan permasalahan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat; dan

e. pengembangan pariwisata berbasis budaya, potensi lokal, dan keberlanjutan lingkungan.

(5) Agenda penelitian disusun berdasarkan peta jalan penelitian institusi, rencana strategis, kapasitas sumber daya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.

(6) Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pengusulan, seleksi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian sesuai pedoman yang ditetapkan institusi.

(7) Pelaksanaan penelitian wajib menjunjung tinggi etika penelitian, integritas akademik, objektivitas, kejujuran ilmiah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penelitian yang melibatkan manusia, data pribadi, komunitas, dan/atau lingkungan wajib memperhatikan persetujuan pihak terkait, perlindungan subjek penelitian, keselamatan, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku.

(9) Hasil penelitian didorong untuk dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, seminar, konferensi, buku, dan media diseminasi ilmiah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(10) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran, bahan ajar, inovasi, teknologi tepat guna, pengembangan industri pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

(11) AKPAR Denpasar mendorong perlindungan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika untuk memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada:
   a. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
   b. pengembangan potensi lokal dan pariwisata berbasis masyarakat;
   c. peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan di bidang pariwisata;
   d. pengembangan kewirausahaan dan usaha produktif masyarakat;
   e. pelestarian budaya dan kearifan lokal; dan
   f. pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pendidikan, pelatihan, pendampingan, pemberdayaan, konsultasi, penerapan teknologi tepat guna, dan kegiatan lain yang relevan dengan kompetensi institusi.

(4) Program pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat, hasil penelitian, kompetensi sivitas akademika, serta prioritas pengembangan institusi.

(5) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, komunitas, dan lembaga lainnya.

(6) Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki perencanaan, sasaran atau penerima manfaat, indikator capaian, dokumentasi, dan laporan pelaksanaan.
(7) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib menghormati adat istiadat, budaya, kearifan lokal, hak masyarakat, persetujuan pihak terkait, serta prinsip keberlanjutan.
(8) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan, dievaluasi, dan disebarluaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan pengembangan program pengabdian berikutnya.

Pasal 19
Integrasi dan Kerja Sama Tridharma

(1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi untuk meningkatkan relevansi, kualitas, dan kebermanfaatan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2) Integrasi Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan bahan ajar;
    b. pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    c. penerapan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
    d. pemanfaatan permasalahan dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, serta masyarakat sebagai sumber pengembangan penelitian dan pembelajaran; dan

e. pengembangan proyek kolaboratif yang melibatkan dosen, mahasiswa, masyarakat, dan mitra industri.

(3) AKPAR Denpasar dapat mengembangkan penyelenggaraan Tridharma melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, komunitas, dan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

(4) Kerja sama Tridharma diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi mahasiswa dan dosen, pelaksanaan penelitian kolaboratif, pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan hasil Tridharma.

(5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Setiap kegiatan Tridharma wajib menjunjung tinggi etika akademik, integritas ilmiah, keselamatan, tanggung jawab sosial, perlindungan data, penghormatan terhadap budaya lokal, dan keberlanjutan lingkungan.

Pasal 20
Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Evaluasi Tridharma

(1) Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara terencana, terukur, terintegrasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

(2) AKPAR Denpasar menyediakan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem informasi, serta dukungan administratif sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan institusi.

(3) Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dikelola melalui kebijakan, pedoman, standar operasional, dan mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan oleh institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Penjaminan mutu penyelenggaraan Tridharma dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan kebijakan mutu institusi.

(5) Evaluasi pelaksanaan Tridharma dilakukan secara berkala dengan memperhatikan:
   a. ketercapaian standar dan capaian pembelajaran;
   b. mutu proses dan hasil pembelajaran;
   c. produktivitas dan kualitas penelitian;
   d. manfaat dan dampak pengabdian kepada masyarakat;
   e. relevansi kegiatan Tridharma dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat; dan
   f. efektivitas kerja sama serta pemanfaatan hasil Tridharma.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma secara berkelanjutan.

(7) Seluruh kegiatan dan luaran Tridharma didokumentasikan dalam sistem informasi institusi dan digunakan sebagai bahan pelaporan, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta pengembangan institusi.

BAB V
TATA KELOLA DAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI

Pasal 21
Ketentuan Umum Tata Kelola

(1) Tata kelola AKPAR Denpasar dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

(2) Penyelenggaraan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
   a. kedudukan AKPAR Denpasar sebagai perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara;
   b. pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab antarorgan perguruan tinggi dan Badan Penyelenggara;
   c. otonomi akademik dan pengelolaan nonakademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. kepentingan pengembangan institusi dan peningkatan mutu pendidikan tinggi; dan
   e. kepatuhan terhadap Statuta, peraturan internal, serta peraturan perundang-undangan.

(3) Tata kelola AKPAR Denpasar dilaksanakan berdasarkan prinsip pemisahan fungsi, kejelasan kewenangan, koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

(4) Setiap organ dan unit kerja wajib melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan, rencana kerja, target kinerja, serta mekanisme pertanggungjawaban yang ditetapkan.

Pasal 22
Otonomi Perguruan Tinggi

(1) AKPAR Denpasar memiliki otonomi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan karakteristik, kedudukan, dan kewenangannya sebagai perguruan tinggi swasta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. otonomi akademik; dan
    b. otonomi pengelolaan nonakademik.
(3) Otonomi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kewenangan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup:
    a. pengembangan dan penyelenggaraan kurikulum;
    b. pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian akademik;
    c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    d. perencanaan dan pelaksanaan penelitian;
    e. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan
    f. pengembangan budaya akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Otonomi pengelolaan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pengelolaan:
    a. organisasi dan tata laksana;

b. sumber daya manusia;
c. keuangan dan pembiayaan;
d. sarana dan prasarana;
e. administrasi dan sistem informasi; dan
f. bidang pengelolaan lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada perguruan tinggi.

(5) Pelaksanaan otonomi akademik dan pengelolaan nonakademik dilakukan oleh organ dan pimpinan AKPAR Denpasar sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan memperhatikan kebijakan Badan Penyelenggara serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, pengendalian internal, dan pertanggungjawaban.

Pasal 23
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) Sivitas akademika AKPAR Denpasar memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab.

(3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kewenangan dosen dan/atau sivitas akademika yang memiliki otoritas dan kompetensi akademik untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka dalam kegiatan akademik sesuai dengan kaidah keilmuan dan etika akademik.
(4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kaidah keilmuan.
(5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan wajib menjunjung tinggi:
    a. nilai-nilai Pancasila dan etika akademik;
    b. objektivitas dan kebenaran ilmiah;
    c. integritas dan tanggung jawab keilmuan;
    d. penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu; dan
    e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Direktur dan Senat Akademik berkewajiban menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 24
Hubungan Badan Penyelenggara dengan AKPAR Denpasar

(1) AKPAR Denpasar diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hubungan Badan Penyelenggara dengan AKPAR Denpasar dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan kelembagaan, koordinasi, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban.
(3) Badan Penyelenggara memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan strategis kelembagaan, penyediaan dukungan sumber daya, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan serta peraturan perundang-undangan.
(4) Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan operasional AKPAR Denpasar sesuai dengan Statuta, kebijakan Badan Penyelenggara, dan pendelegasian kewenangan yang sah.
(5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara mengenai kebijakan dan keputusan strategis yang berkaitan dengan keberlangsungan, pengembangan, aset, pembiayaan, dan perubahan kelembagaan AKPAR Denpasar.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan dan mekanisme persetujuan organ yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Badan Penyelenggara menghormati pelaksanaan otonomi akademik AKPAR Denpasar sesuai dengan kewenangan perguruan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Kewenangan dan Pengambilan Keputusan

(1) Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan AKPAR Denpasar dilaksanakan oleh organ dan pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan ketentuan Statuta.
(2) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan:
    a. peraturan perundang-undangan dan ketentuan kelembagaan;
    b. kebijakan dan rencana strategis institusi;
    c. data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
    d. pertimbangan akademik, administratif, dan/atau keuangan sesuai dengan substansi keputusan; dan
    e. masukan dari unsur terkait sesuai dengan kewenangannya.
(3) Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan akademik dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(4) Keputusan yang berdampak pada keberlangsungan institusi, aset, pembiayaan, dan perubahan kelembagaan dilaksanakan melalui koordinasi dan persetujuan Badan Penyelenggara atau organ yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Keputusan pimpinan yang menimbulkan akibat administratif, akademik, keuangan, atau hukum wajib dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6) Setiap keputusan wajib dilaksanakan secara konsisten, dapat ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat atau organ yang berwenang.

Pasal 26
Pelimpahan dan Pendelegasian Kewenangan

(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan institusi, pelaksanaan tugas dan kewenangan dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat dan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. kebutuhan organisasi;
    b. pembagian tugas dan fungsi;
    c. kompetensi pejabat atau unit kerja penerima kewenangan; dan
    d. ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
(3) Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan wajib ditetapkan secara jelas mengenai ruang lingkup, batas kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pelaporannya.
(4) Pejabat atau unit kerja penerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
(5) Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan tidak menghilangkan kewajiban pejabat pemberi kewenangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27
Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Evaluasi

(1) Penyelenggaraan tata kelola AKPAR Denpasar wajib menerapkan sistem akuntabilitas dan pengendalian

internal untuk menjamin efektivitas, efisiensi, kepatuhan, serta keberlangsungan pengelolaan institusi.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. kejelasan pembagian tugas dan pemisahan fungsi;
   b. sistem otorisasi dan persetujuan berjenjang;
   c. pencatatan dan dokumentasi kegiatan serta transaksi;
   d. rekonsiliasi dan verifikasi data;
   e. identifikasi dan pengelolaan risiko; dan
   f. pemantauan serta pemeriksaan sesuai kebutuhan dan kewenangan.

(3) Setiap organ dan unit kerja wajib menyusun rencana kerja, melaksanakan program, serta menyampaikan laporan kinerja dan penggunaan sumber daya secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan institusi.

(4) Evaluasi kinerja penyelenggaraan institusi dilakukan secara berkala berdasarkan indikator kinerja, ketercapaian program, penggunaan sumber daya, dan hasil pelaksanaan tugas masing-masing organ dan unit kerja.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan tata kelola, peningkatan mutu, dan pengembangan institusi.

(6) Setiap organ, pejabat, dan warga AKPAR Denpasar wajib menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

(7) Setiap potensi benturan kepentingan wajib diungkapkan dan dikelola secara transparan sesuai dengan kode etik dan ketentuan internal institusi.

(8) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan akademik dan nonakademik dilaksanakan sesuai dengan kewenangan organ dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan dalam Statuta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI

Pasal 28
Direktur

(1) Direktur merupakan pimpinan tertinggi AKPAR Denpasar yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Statuta, dan kebijakan Badan Penyelenggara.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
   a. menyusun Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, rencana operasional, dan rencana anggaran institusi untuk diajukan kepada Badan Penyelenggara sesuai mekanisme yang berlaku;
   b. menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik sepanjang berada dalam kewenangannya serta tidak bertentangan dengan kebijakan Badan Penyelenggara dan peraturan perundang-undangan;
   c. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   d. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, administrasi, serta sistem informasi institusi;

e. mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural, pimpinan program studi, kepala lembaga, dan koordinator unit sesuai kewenangan serta mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
f. memastikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, akreditasi, evaluasi kinerja, dan pengembangan institusi;
g. mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan lembaga lainnya;
h. memastikan setiap kebijakan dan keputusan strategis disosialisasikan serta dilaksanakan oleh unit kerja terkait; dan
i. mewakili AKPAR Denpasar dalam hubungan kelembagaan sesuai dengan kewenangannya serta dapat memberikan kuasa tertulis untuk urusan tertentu.

(3) Dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan norma akademik, mutu akademik, dan pengembangan keilmuan, Direktur wajib meminta pertimbangan Senat Akademik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(4) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan sumber daya, penyelenggaraan administrasi, pencapaian kinerja, dan keberlanjutan pengembangan institusi.

(5) Direktur menyampaikan laporan penyelenggaraan institusi, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pengelolaan kepada Badan Penyelenggara secara berkala serta pada akhir masa jabatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 29
Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Direktur

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme penjaringan, penilaian, dan penetapan calon Direktur yang diselenggarakan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kebutuhan serta pengembangan AKPAR Denpasar.
(3) Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memiliki integritas, moralitas, dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi;
    b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pendidikan tinggi, pengelolaan kelembagaan, atau kepemimpinan organisasi;
    d. memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan;
    e. tidak sedang menjalani sanksi atau memiliki keadaan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direktur; dan
    f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Dalam proses pengangkatan Direktur, Badan Penyelenggara dapat meminta pertimbangan Senat

Akademi dengan memperhatikan aspek akademik, kepemimpinan, dan pengembangan institusi.

(5) Masa jabatan Direktur ditetapkan oleh Badan Penyelenggara selama 4 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Direktur yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan masa jabatan 4 tahun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

(7) Pemberhentian Direktur sebelum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan apabila:
   a. mengundurkan diri;
   b. meninggal dunia;
   c. berhalangan tetap atau tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur;
   e. melakukan pelanggaran terhadap Statuta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan keberlangsungan dan kepentingan AKPAR Denpasar; atau
   g. berdasarkan pertimbangan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(8) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Badan Penyelenggara melalui mekanisme yang menjamin objektivitas, keadilan, dan kepastian hukum.

(9) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur karena berakhirnya masa jabatan, pemberhentian, atau sebab lainnya, Badan Penyelenggara dapat menunjuk pejabat

sementara atau pelaksana tugas Direktur sampai dengan ditetapkannya Direktur definitif.

(10) Pejabat sementara atau pelaksana tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaksanakan tugas dan kewenangan Direktur sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, penilaian, pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian, dan penunjukan pejabat sementara atau pelaksana tugas Direktur diatur dalam peraturan Badan Penyelenggara dengan berpedoman pada Statuta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Wakil Direktur

(1) Wakil Direktur membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan AKPAR Denpasar sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan.

(2) Wakil Direktur mempunyai tugas:
   a. membantu Direktur merumuskan dan melaksanakan kebijakan institusi sesuai bidang tugasnya;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sesuai bidang tugasnya;
   d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan operasional pada unit kerja terkait;

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala; dan
f. menyampaikan saran serta rekomendasi perbaikan kepada Direktur.

(3) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur atas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

(4) Dalam hal Direktur berhalangan sementara, pelaksanaan tugas Direktur dilakukan oleh Wakil Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 31
Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Wakil Direktur

(1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan calon dalam mendukung penyelenggaraan serta pengembangan AKPAR Denpasar.

(3) Calon Wakil Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas, moralitas, dan komitmen terhadap pengembangan AKPAR Denpasar;

b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya;
c. memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan, pengelolaan kelembagaan, atau kepemimpinan organisasi;
d. memiliki kemampuan manajerial, koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan;
e. memiliki rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjalani sanksi yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya; dan
f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

(4) Masa jabatan Wakil Direktur adalah 4 tahun ditetapkan dalam keputusan pengangkatan dengan memperhatikan masa jabatan Direktur, kebutuhan organisasi, dan ketentuan Badan Penyelenggara.

(5) Wakil Direktur dapat diangkat kembali selama 4 tahun sesuai dengan kebutuhan institusi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

(6) Wakil Direktur dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. berhalangan tetap atau tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Direktur;
e. melakukan pelanggaran terhadap Statuta, peraturan institusi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan hasil evaluasi kinerja; atau
g. berdasarkan pertimbangan organisasi dan/atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Pemberhentian Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara dan dituangkan dalam keputusan tertulis.

(8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Direktur, Direktur dapat menunjuk pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Wakil Direktur sampai dengan ditetapkannya Wakil Direktur definitif, sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, penilaian, pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian, dan penunjukan pejabat sementara Wakil Direktur diatur dalam Peraturan Organisasi dan Tata Kerja AKPAR Denpasar dan/atau ketentuan Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32
Ketua Program Studi

(1) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan penyelenggaraan kegiatan akademik pada program studi yang dipimpinnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Program Studi mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja dan program pengembangan program studi;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, dan kegiatan akademik sesuai standar pendidikan tinggi;
c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan sesuai bidang tugasnya;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran serta pencapaian capaian pembelajaran lulusan;
f. mengusulkan evaluasi dan pengembangan kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta perkembangan sektor pariwisata;
g. mengoordinasikan pembimbingan akademik, layanan mahasiswa, kegiatan praktik, magang, dan kegiatan akademik lainnya;
h. mengembangkan kerja sama akademik dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri sesuai kewenangannya; dan
i. menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pencapaian kinerja program studi kepada Direktur secara berkala.

(3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur atas penyelenggaraan dan pencapaian kinerja program studi sesuai standar dan target yang ditetapkan.

Pasal 33
Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Ketua Program Studi

(1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara, dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara, Statuta, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, kualifikasi akademik, kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan calon dalam mengelola serta mengembangkan program studi.

(3) Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
   a. memiliki integritas, moralitas, dan komitmen terhadap pengembangan AKPAR Denpasar;
   b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang relevan dengan bidang program studi yang dipimpin;
   c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, pembelajaran, atau pengelolaan akademik;
   d. memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan;
   e. memiliki rekam jejak kinerja dan perilaku yang baik serta tidak sedang menjalani sanksi disiplin berat; dan

f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengangkatan Ketua Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mempertimbangkan kebutuhan institusi dan kesesuaian calon dengan persyaratan jabatan.

(5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 tahun yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur dengan memperhatikan masa jabatan Direktur, kesinambungan pengelolaan program studi, kebutuhan organisasi, dan ketentuan Badan Penyelenggara.

(6) Ketua Program Studi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, dan ketentuan yang berlaku.

(7) Ketua Program Studi dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila:
   a. mengundurkan diri;
   b. meninggal dunia;
   c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Ketua Program Studi;
   e. melakukan pelanggaran terhadap Statuta, kode etik, peraturan internal institusi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan hasil evaluasi kinerja; atau
   g. terdapat alasan organisatoris lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(8) Pemberhentian Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur melalui Keputusan Direktur sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara.
(9) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Program Studi, Direktur dapat menunjuk pejabat sementara untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan akademik sampai dengan ditetapkannya Ketua Program Studi definitif sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, pengusulan, penilaian, pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian, dan penunjukan pejabat sementara Ketua Program Studi diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja dan/atau peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34
Kepala Lembaga dan Unit Kerja

(1) Kepala lembaga dan unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau unit kerja sesuai dengan struktur organisasi, tata kerja, serta kebijakan institusi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala lembaga dan unit kerja mempunyai kewajiban:
    a. menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;
    b. melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja, standar mutu, serta ketentuan yang berlaku;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas personel yang berada di bawah tanggung jawabnya;
d. mengelola dan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab;
e. memastikan ketepatan data, kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap prosedur, dan mutu layanan pada lingkup tugasnya;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
g. menindaklanjuti hasil evaluasi, audit, dan rekomendasi perbaikan sesuai bidang tugasnya; dan
h. menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya kepada pimpinan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

(3) Kepala lembaga dan unit kerja bertanggung jawab kepada Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja AKPAR Denpasar.

Pasal 35
Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Lembaga

(1) Kepala Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara, dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara, Statuta, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, kualifikasi, kompetensi,

integritas, pengalaman, dan kemampuan calon dalam mengelola serta mengembangkan fungsi lembaga.

(3) Calon Kepala Lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki integritas, moralitas, dan komitmen terhadap pengembangan serta pencapaian visi dan misi AKPAR Denpasar;
   b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang relevan dengan bidang tugas lembaga;
   c. memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, atau bidang lain yang sesuai dengan fungsi lembaga;
   d. memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan;
   e. memiliki rekam jejak kinerja dan perilaku yang baik serta tidak sedang menjalani sanksi disiplin berat; dan
   f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengangkatan Kepala Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mekanisme yang berlaku di AKPAR Denpasar.

(5) Masa jabatan Kepala Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(6) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diselaraskan dengan masa jabatan Direktur yang mengangkatnya, kecuali ditentukan lain oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya.

(7) Pengangkatan kembali Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan AKPAR Denpasar.

(8) Kepala Lembaga dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila:
   a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
   b. meninggal dunia;
   c. mengalami kondisi yang menyebabkan tidak mampu melaksanakan tugas secara tetap;
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lembaga;
   e. melakukan pelanggaran terhadap Statuta, kode etik, peraturan internal institusi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan hasil evaluasi kinerja; atauterdapat alasan organisatoris lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(9) Pemberhentian Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sepanjang berada dalam kewenangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara.

(10) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lembaga, Direktur dapat menunjuk pejabat pelaksana tugas untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan fungsi lembaga sampai dengan ditetapkannya Kepala Lembaga definitif sesuai mekanisme yang berlaku.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, pengangkatan, evaluasi kinerja, pemberhentian, dan pengisian kekosongan jabatan Kepala Lembaga diatur

dalam Peraturan Organisasi dan Tata Kerja AKPAR Denpasar dan/atau ketentuan Badan Penyelenggara.

Pasal 36
Koordinasi, Rapat Pimpinan, dan Pelaporan

(1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap unsur organisasi dilakukan melalui koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.
(2) Rapat pimpinan diselenggarakan secara berkala untuk:
    a. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan pencapaian kinerja institusi;
    b. membahas permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan kegiatan akademik maupun nonakademik;
    c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program antarunit kerja;
    d. merumuskan langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi; dan
    e. menetapkan rekomendasi serta tindak lanjut perbaikan.
(3) Setiap keputusan dan hasil rapat pimpinan dituangkan dalam risalah rapat yang sekurang-kurangnya memuat pokok pembahasan, keputusan, penanggung jawab pelaksanaan, dan batas waktu tindak lanjut.
(4) Risalah rapat dan dokumen tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dan didokumentasikan oleh unit atau pejabat yang ditugaskan.
(5) Setiap pimpinan unit kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

secara berkala kepada atasan langsung sesuai dengan mekanisme pelaporan institusi.

Pasal 37
Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Organisasi

(1) Setiap pejabat struktural, pimpinan program studi, kepala lembaga, dan koordinator unit wajib melaksanakan tugas berdasarkan rencana kerja, indikator kinerja, standar mutu, dan anggaran yang telah ditetapkan.
(2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
    a. pencapaian target dan indikator kinerja unit kerja;
    b. ketepatan dan keabsahan data serta informasi yang dihasilkan;
    c. kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur operasional;
    d. mutu pelaksanaan tugas dan pelayanan;
    e. pengelolaan serta penggunaan sumber daya sesuai kewenangan; dan
    f. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi, dan audit.
(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan berkala melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan oleh Direktur.
(4) Hubungan koordinasi, garis komando, alur pelaporan, pembagian tugas, dan rincian kewenangan setiap unsur organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan Tata Kerja AKPAR Denpasar.

BAB VII
SENAT AKADEMI

Pasal 38
Kedudukan, Fungsi, dan Prinsip Kerja

(1) Senat Akademi merupakan organ normatif akademik AKPAR Denpasar yang menjalankan fungsi pertimbangan dan fungsi akademik sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Statuta.
(2) Senat Akademi berperan dalam menjaga, mengembangkan, dan menegakkan budaya akademik, integritas keilmuan, kebebasan akademik, serta mutu penyelenggaraan akademik di lingkungan AKPAR Denpasar.
(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Senat Akademi:
    a. bertindak secara kolegial berdasarkan prinsip musyawarah;
    b. menjunjung tinggi independensi pertimbangan akademik dan objektivitas;
    c. mengutamakan kepentingan pengembangan institusi dan mutu pendidikan;
    d. berpedoman pada Statuta dan peraturan perundang-undangan; dan
    e. menghormati pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan antara Senat Akademi, Direktur, dan unsur organisasi lainnya.
(4) Senat Akademi menjalankan fungsi normatif dan pertimbangan akademik tanpa mengambil alih

kewenangan Direktur dalam pengelolaan operasional dan administrasi institusi.

Pasal 39
Tugas dan Wewenang Senat Akademi

(1) Senat Akademi mempunyai tugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan akademik sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan dan pengembangan AKPAR Denpasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Akademi mempunyai wewenang:
   a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan akademik dan pengembangan institusi;
   b. memberikan pertimbangan terhadap norma, etika, dan kode etik akademik;
   c. memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
   d. memberikan pertimbangan terhadap pengembangan dan perubahan kurikulum serta standar akademik;
   e. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan, perubahan, penggabungan, atau penutupan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
   g. memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan akademik dan langkah-langkah peningkatan mutu; dan

h. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan strategis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengembangan bidang akademik.

(3) Senat Akademi dapat menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Direktur berdasarkan hasil pembahasan, evaluasi, dan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Pertimbangan dan rekomendasi Senat Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pertimbangan bagi Direktur atau pejabat yang berwenang dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Setiap pertimbangan dan rekomendasi Senat Akademi wajib didokumentasikan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 40
Keanggotaan Senat Akademi

(1) Keanggotaan Senat Akademi terdiri atas unsur pimpinan akademi, perwakilan program studi, dosen, dan unsur akademik lain yang relevan dengan kebutuhan serta karakteristik AKPAR Denpasar.

(2) Komposisi keanggotaan Senat Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
   a. keterwakilan bidang akademik dan program studi;
   b. pengalaman dan kompetensi akademik;
   c. proporsionalitas jumlah anggota sesuai dengan skala institusi; dan
   d. prinsip objektivitas, integritas, serta tata kelola perguruan tinggi yang baik.

(3) Persyaratan keanggotaan, komposisi, tata cara pengusulan, pemilihan atau penetapan, masa jabatan, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian anggota Senat Akademi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Akademi atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(4) Pengaturan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan bentuk dan karakteristik AKPAR Denpasar sebagai perguruan tinggi swasta berbentuk akademi serta tidak mengadopsi struktur organisasi perguruan tinggi lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan institusi.
(5) Anggota Senat Akademi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, profesional, independen, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan fungsi Senat.

Pasal 41
Rapat dan Tata Kerja Senat Akademi

(1) Senat Akademi menyelenggarakan rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
(2) Rapat Senat Akademi dapat diselenggarakan atas prakarsa Ketua Senat Akademi atau berdasarkan permintaan sejumlah anggota sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib Senat.
(3) Rapat Senat Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
    a. membahas dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan akademik;
    b. mengevaluasi penyelenggaraan dan mutu kegiatan akademik;

c. membahas permasalahan akademik yang memerlukan pertimbangan Senat;
d. merumuskan rekomendasi pengembangan akademik; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan Senat Akademi.

(4) Pengambilan keputusan dan penetapan rekomendasi Senat Akademi diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.

(5) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara sesuai dengan tata tertib Senat Akademi.

(6) Setiap rapat Senat Akademi wajib didokumentasikan dalam risalah rapat yang sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu dan tempat pelaksanaan rapat;
b. daftar hadir peserta;
c. pokok pembahasan;
d. hasil pembahasan dan keputusan atau rekomendasi; dan
e. tindak lanjut serta pihak yang bertanggung jawab, apabila diperlukan.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat, kuorum, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan tindak lanjut hasil rapat diatur dalam Peraturan Senat Akademi.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 42
Kedudukan, Pengadaan, dan Pengangkatan Dosen

(1) Dosen merupakan tenaga profesional dan ilmuwan yang mempunyai tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta tugas akademik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dosen AKPAR Denpasar dapat terdiri atas:
   a. dosen tetap;
   b. dosen tidak tetap;
   c. dosen praktisi;
   d. dosen tamu; dan
   e. kategori lain sesuai dengan kebutuhan institusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan dan pengangkatan dosen dilaksanakan berdasarkan:
   a. kebutuhan dan pengembangan program studi;
   b. kualifikasi akademik dan kompetensi;
   c. kesesuaian bidang keahlian dengan kebutuhan pembelajaran;
   d. integritas dan profesionalisme;
   e. kemampuan keuangan institusi; dan
   f. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan kebutuhan akademik serta rekomendasi Direktur.

(5) Penugasan dosen pada program studi dan mata kuliah memperhatikan kesesuaian bidang keahlian, kualifikasi akademik, jabatan akademik, kompetensi, beban kerja, dan kebutuhan pengembangan program studi.

Pasal 43
Kualifikasi, Kompetensi, dan Pengembangan Dosen

(1) Setiap dosen wajib memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dosen wajib memiliki sertifikat pendidik apabila dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenjang jabatan akademik dosen ditetapkan dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) AKPAR Denpasar mendorong pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen melalui:
    a. pendidikan lanjut dan studi pengembangan keilmuan;
    b. pelatihan dan sertifikasi kompetensi profesional;
    c. pengembangan jabatan akademik;
    d. penelitian dan publikasi ilmiah;
    e. kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
    f. peningkatan kemampuan bahasa asing dan komunikasi profesional;
    g. pengembangan literasi digital dan pemanfaatan teknologi pembelajaran; dan
    h. peningkatan kompetensi praktis melalui keterlibatan dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

(5) Pengembangan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara terencana berdasarkan kebutuhan institusi, program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja.

Pasal 44
Hak, Kewajiban, dan Penilaian Kinerja Dosen

(1) Dosen berhak:
   a. memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas profesional dan akademik;
   c. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kualifikasi, kompetensi, dan karier;
   d. memperoleh kesempatan menjalankan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan;
   e. memperoleh penghargaan atas prestasi dan kinerja; dan
   f. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepegawaian institusi.

(2) Dosen berkewajiban:
   a. melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
   b. melaksanakan pembimbingan akademik dan tugas tambahan sesuai dengan penugasan;
   c. menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran serta bahan ajar;
   d. melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen secara objektif, adil, transparan, dan bertanggung jawab;

e. memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran mahasiswa;
f. melaksanakan administrasi akademik dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan;
g. meningkatkan dan memperbarui kompetensi profesional serta akademik secara berkelanjutan;
h. menjaga integritas akademik, etika profesi, dan nama baik institusi;
i. menghindari penyalahgunaan kewenangan serta segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan tindakan yang merendahkan martabat mahasiswa maupun warga kampus; dan
j. menaati Statuta, kode etik, peraturan kepegawaian, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian kinerja dosen dilaksanakan secara berkala berdasarkan pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, pembimbingan, tugas tambahan, kedisiplinan, integritas, dan indikator kinerja yang ditetapkan institusi.

(4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik, pembinaan, pengembangan kompetensi dan karier, penghargaan, serta tindak lanjut perbaikan kinerja.

Pasal 45
Kedudukan, Pengadaan, dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pelayanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai bidang tugasnya.

(2) Tenaga kependidikan AKPAR Denpasar dapat meliputi:
   a. tenaga administrasi akademik dan umum;
   b. pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan;
   c. pranata komputer dan tenaga pengelola teknologi informasi;
   d. laboran dan teknisi;
   e. tenaga pelayanan mahasiswa;
   f. tenaga keuangan dan kepegawaian; dan
   g. tenaga penunjang lainnya sesuai kebutuhan institusi.

(3) Pengadaan dan pengangkatan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan:
   a. kebutuhan dan formasi organisasi;
   b. kualifikasi pendidikan dan kompetensi;
   c. pengalaman dan keterampilan kerja;
   d. kemampuan keuangan institusi; dan
   e. prinsip transparansi, objektivitas, kesetaraan kesempatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan rekomendasi Direktur.

(5) Pengembangan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui orientasi kerja, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, pembinaan, serta peningkatan keterampilan sesuai dengan bidang tugas dan kebutuhan institusi.

Pasal 46
Hak, Kewajiban, dan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan berhak:
   a. memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan;
   c. memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi dan karier;
   d. memperoleh lingkungan kerja yang aman, sehat, dan menghormati martabat manusia;
   e. memperoleh penghargaan atas prestasi dan kinerja; dan
   f. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepegawaian institusi.

(2) Tenaga kependidikan berkewajiban:
   a. melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatan, tanggung jawab, dan standar operasional prosedur;
   b. memberikan pelayanan akademik dan administratif secara profesional, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan;
   c. menjaga ketepatan, keamanan, dan kerahasiaan data serta informasi institusi;
   d. memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya;
   e. meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan;
   f. menjaga integritas, kedisiplinan, dan nama baik institusi; dan
   g. menaati kode etik, peraturan kepegawaian, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian kinerja tenaga kependidikan dilaksanakan secara berkala berdasarkan pencapaian tugas, kompetensi, kedisiplinan, integritas, kualitas layanan, dan indikator kinerja yang ditetapkan institusi.
(4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembinaan, pengembangan kompetensi dan karier, promosi, mutasi, penghargaan, serta tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47
Pengelolaan Kepegawaian dan Hubungan Kerja

(1) Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara terencana, objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan institusi serta prinsip tata kelola yang baik.
(2) Pengelolaan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik melalui tahapan:
    a. perencanaan dan penetapan target kinerja;
    b. pelaksanaan dan pemantauan tugas;
    c. penilaian kinerja;
    d. pemberian umpan balik; dan
    e. tindak lanjut berupa pembinaan dan pengembangan.
(3) Promosi, mutasi, penghargaan, pembinaan, dan tindakan disiplin terhadap dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan kinerja, kompetensi, integritas, kebutuhan organisasi, serta ketentuan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan.
(4) Hubungan kerja antara AKPAR Denpasar dengan dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan kepegawaian, dan

ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) AKPAR Denpasar wajib mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusif, bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta menghormati hak dan martabat setiap dosen dan tenaga kependidikan.

(6) Perselisihan hubungan kerja diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal dan/atau mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dokumen kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan dikelola secara tertib, aman, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan perlindungan data pribadi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan karier, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, penghargaan, pembinaan, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh pejabat atau organ yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 48
Status dan Penerimaan Mahasiswa

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah diterima dan terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar.

(2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, objektivitas, inklusivitas, dan nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. daya tampung program studi;
   b. persyaratan akademik dan administratif;
   c. kemampuan institusi dalam menyediakan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu; dan
   d. ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(13) Informasi penerimaan mahasiswa baru disampaikan secara terbuka dan sekurang-kurangnya mencakup:
   a. persyaratan dan prosedur pendaftaran;
   b. jadwal dan tahapan seleksi;
   c. biaya pendidikan dan ketentuan pembayarannya;
   d. mekanisme pengumuman hasil seleksi; dan
   e. mekanisme penyampaian keberatan atau pengaduan.

(14) Calon mahasiswa warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa AKPAR Denpasar sepanjang memenuhi persyaratan akademik, administratif, keimigrasian, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15) AKPAR Denpasar dapat melaksanakan pengakuan pembelajaran lampau (RPL) dan/atau bentuk rekognisi pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesiapan institusi, dan kapasitas program studi.
(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 49
Hak Mahasiswa

(1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan ketentuan institusi.
(2) Setiap mahasiswa berhak memperoleh:
    a. layanan administrasi dan informasi akademik yang benar, transparan, dan mudah diakses;
    b. bimbingan akademik dan konsultasi sesuai kebutuhan pembelajaran;
    c. informasi mengenai hasil belajar dan perkembangan akademik;
    d. layanan perpustakaan, laboratorium, praktik, dan fasilitas pembelajaran lainnya;
    e. layanan kemahasiswaan dan pengembangan kompetensi;
    f. perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara dalam kegiatan akademik maupun nonakademik; dan

g. perlindungan keselamatan dan keamanan selama mengikuti kegiatan pendidikan dan kegiatan institusi.

(3) Mahasiswa berhak mengembangkan potensi diri melalui kegiatan penalaran, keilmuan, kreativitas, minat, bakat, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kegiatan pengembangan diri lainnya.

(4) Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat, aspirasi, dan pengaduan secara bertanggung jawab melalui mekanisme resmi institusi tanpa intimidasi, diskriminasi, atau tindakan pembalasan.

(5) Mahasiswa berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, perundungan, pelecehan, intoleransi, dan tindakan lain yang dapat mengganggu keselamatan serta martabat dirinya.

(6) Mahasiswa berhak memperoleh beasiswa, bantuan pendidikan, dan bentuk dukungan kesejahteraan lainnya sesuai dengan persyaratan, kemampuan sumber daya, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50
Kewajiban Mahasiswa

(1) Setiap mahasiswa wajib:

a. menaati Statuta, peraturan akademik, kode etik, dan seluruh ketentuan yang berlaku di AKPAR Denpasar;

b. mengikuti kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan program studi;

c. menjaga integritas akademik serta menghindari segala bentuk plagiarisme, kecurangan, dan pelanggaran etika akademik;

d. menghormati Direktur, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan seluruh warga kampus;
e. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan kampus;
f. memelihara serta menggunakan sarana dan prasarana institusi secara bertanggung jawab;
g. memenuhi kewajiban administrasi dan pembiayaan pendidikan sesuai ketentuan, kecuali memperoleh pembebasan, keringanan, atau bantuan berdasarkan kebijakan yang berlaku; dan
h. menjaga nama baik serta kehormatan AKPAR Denpasar, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

(2) Mahasiswa wajib bertanggung jawab atas perilaku dan tindakannya dalam mengikuti kegiatan akademik, praktik kerja, kegiatan organisasi, kegiatan kemasyarakatan, dan kegiatan lain yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh institusi.

(3) Pelanggaran terhadap kewajiban mahasiswa dikenakan pembinaan atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan yang berlaku di AKPAR Denpasar.

Pasal 51
Perlindungan dan Penanganan Permasalahan Mahasiswa

(1) AKPAR Denpasar wajib mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan terhadap segala bentuk:
a. kekerasan fisik maupun psikis;
b. perundungan;
c. diskriminasi;
d. pelecehan dan kekerasan seksual;

e. intoleransi; dan
f. tindakan lain yang mengancam keselamatan, keamanan, dan martabat mahasiswa serta warga kampus.

(2) Pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui edukasi, sosialisasi, pengawasan, penyediaan saluran pengaduan, dan langkah-langkah perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. kerahasiaan identitas dan informasi para pihak;
b. perlindungan terhadap korban dan pelapor;
c. keadilan dan nondiskriminasi;
d. independensi dan penghindaran konflik kepentingan;
e. penghormatan terhadap hak para pihak; dan
f. perlindungan dari intimidasi dan tindakan pembalasan.

(4) AKPAR Denpasar dapat memberikan pendampingan, perlindungan, dan fasilitasi pemulihan kepada mahasiswa yang mengalami atau terdampak permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangan dan kemampuan institusi.

(5) Ketentuan teknis mengenai pencegahan, kanal pengaduan, pemeriksaan, pendampingan, pemulihan, dan pemberian sanksi diatur dalam peraturan atau pedoman tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52
Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan

(1) AKPAR Denpasar menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
(2) Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
    a. mengembangkan karakter, integritas, etika, dan tanggung jawab mahasiswa;
    b. meningkatkan kemampuan penalaran, keilmuan, dan kreativitas;
    c. mengembangkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa;
    d. membentuk jiwa kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
    e. mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian;
    f. meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama, dan kepedulian sosial;
    g. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mahasiswa; dan
    h. membangun kesiapan kerja serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan industri pariwisata.
(3) Pembinaan kemahasiswaan dilaksanakan melalui kegiatan akademik dan nonakademik, antara lain pelatihan, seminar, kompetisi, kegiatan olahraga, seni dan budaya, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pengembangan kompetensi profesional.
(4) AKPAR Denpasar memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan kebutuhan, prioritas

pengembangan mahasiswa, kemampuan sumber daya, dan standar keselamatan.

(5) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dikoordinasikan oleh Direktur melalui unit atau pejabat yang ditetapkan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja institusi.

Pasal 53
Organisasi Kemahasiswaan

(1) Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah pengembangan potensi, aspirasi, kepemimpinan, kreativitas, dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan kampus.

(2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan menjunjung tinggi demokrasi, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, serta nilai-nilai etika dan akademik.

(3) Organisasi kemahasiswaan di AKPAR Denpasar dapat meliputi:
   a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
   b. badan perwakilan mahasiswa, apabila dibentuk;
   c. himpunan mahasiswa program studi; dan
   d. unit kegiatan mahasiswa (UKM) sesuai kebutuhan dan kemampuan institusi.

(4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, program kerja, dan ketentuan institusi.

(5) AKPAR Denpasar memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi kemahasiswaan, termasuk dukungan sarana, prasarana, dan pendanaan sesuai dengan kemampuan sumber daya institusi.

(6) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib menyelenggarakan kegiatan secara tertib, bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan institusi.
(7) Pembentukan, keanggotaan, kepengurusan, pemilihan pengurus, program kerja, pendanaan, pertanggungjawaban, dan pembubaran organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam pedoman kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 54
Alumni dan Hubungan dengan Almamater

(1) Alumni adalah lulusan AKPAR Denpasar yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi seluruh persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Alumni merupakan bagian dari jejaring dan komunitas akademik AKPAR Denpasar yang memiliki hubungan berkelanjutan dengan almamater.
(3) Alumni dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah komunikasi, silaturahmi, kerja sama, dan kontribusi bagi pengembangan institusi.
(4) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berperan dalam:
    a. mempererat hubungan antara alumni dan almamater;
    b. memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran;
    c. mendukung kegiatan mentoring, pembinaan, dan pengembangan kompetensi mahasiswa;
    d. menyediakan informasi mengenai kesempatan kerja dan perkembangan industri;

e. mengembangkan jejaring profesional dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri; dan
f. mendukung kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan institusi.

(5) AKPAR Denpasar mendorong partisipasi alumni dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan institusi melalui berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 55
Layanan Karier dan Pelacakan Lulusan

(1) AKPAR Denpasar mengembangkan layanan karier dan hubungan dengan dunia usaha, dunia industri, serta pengguna lulusan untuk mendukung transisi mahasiswa dan lulusan ke dunia kerja.
(2) Layanan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
a. penyediaan informasi kesempatan kerja;
b. bimbingan dan konsultasi karier;
c. fasilitasi rekrutmen dan penempatan kerja;
d. pelatihan kesiapan memasuki dunia kerja;
e. pengembangan jejaring dengan industri pariwisata; dan
f. fasilitasi kewirausahaan dan pengembangan usaha mandiri.
(3) AKPAR Denpasar melaksanakan pelacakan lulusan (*tracer study*) dan survei pengguna lulusan secara berkala untuk memperoleh informasi mengenai:
a. masa tunggu memperoleh pekerjaan;
b. kesesuaian bidang pekerjaan dengan kompetensi lulusan;

c. jenis dan tingkat pekerjaan;
d. relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri; dan
e. tingkat kepuasan pengguna terhadap kompetensi dan kinerja lulusan.

(4) Hasil tracer study dan survei pengguna lulusan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kemitraan industri, serta peningkatan mutu lulusan.

(5) AKPAR Denpasar mengembangkan dan memelihara basis data alumni secara berkala dengan memperhatikan persetujuan, keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni, layanan karier, pelacakan lulusan, dan hubungan dengan pengguna lulusan ditetapkan oleh Direktur.

BAB X
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN KELULUSAN

Pasal 56
Pengembangan dan Penetapan Kurikulum

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan pada setiap program studi di AKPAR Denpasar.

(2) Kurikulum dikembangkan oleh program studi dengan memperhatikan:
   a. standar nasional pendidikan tinggi;
   b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
   c. capaian pembelajaran lulusan;
   d. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik profesional;
   e. kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
   f. perkembangan profesi dan standar kompetensi bidang pariwisata; dan
   g. visi, misi, tujuan, serta penciri institusi.

(6) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, sekurang-kurangnya meliputi dosen, mahasiswa, alumni, asosiasi profesi, pengguna lulusan, dan mitra industri.

(7) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. profil lulusan;
   b. capaian pembelajaran lulusan;
   c. bahan kajian;
   d. struktur dan distribusi mata kuliah;
   e. beban belajar mahasiswa;
   f. strategi dan metode pembelajaran;
   g. sistem penilaian dan asesmen pembelajaran; dan
   h. persyaratan penyelesaian studi.

(8) Kurikulum dapat memuat mata kuliah wajib nasional, mata kuliah institusional, mata kuliah program studi, dan mata kuliah penciri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik pendidikan vokasi yang menekankan keseimbangan antara penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan pengalaman praktik.

(10) Rancangan kurikulum yang dikembangkan oleh program studi dibahas secara akademik dan ditetapkan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan Senat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57
Capaian Pembelajaran dan Struktur Kurikulum

(1) Setiap program studi menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang menggambarkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan.

(2) Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

memperhatikan profil lulusan, jenjang kualifikasi, standar kompetensi, kebutuhan industri, dan perkembangan bidang keilmuan serta profesi.

(3) Capaian Pembelajaran Lulusan dijabarkan ke dalam:
   a. bahan kajian;
   b. mata kuliah dan beban belajar;
   c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
   d. indikator dan tahapan pencapaian pembelajaran; dan
   e. metode pembelajaran serta asesmen.

(4) Struktur kurikulum disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan keterkaitan antarmata kuliah, urutan pembelajaran, keseimbangan teori dan praktik, serta pencapaian kompetensi lulusan.

(5) Kurikulum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:
   a. penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang program studi;
   b. kompetensi teknis dan profesional;
   c. kemampuan komunikasi, termasuk komunikasi lintas budaya;
   d. kemampuan memberikan pelayanan sesuai standar profesi;
   e. kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah;
   f. kemampuan bekerja sama dan beradaptasi;
   g. etika, disiplin, dan tanggung jawab profesional; dan
   h. jiwa kewirausahaan serta kemampuan mengembangkan diri.

(6) Pengembangan dan penerapan kurikulum dapat menggunakan pendekatan berbasis capaian pembelajaran (*Outcome-Based Education/OBE*) atau

pendekatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

(1) Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kurikulum program studi dan diarahkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan.
(2) Perencanaan pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau dokumen perencanaan pembelajaran sejenis yang disusun oleh dosen atau tim pengampu mata kuliah.
(3) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
    a. identitas mata kuliah;
    b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah;
    c. materi atau bahan kajian;
    d. metode dan strategi pembelajaran;
    e. pengalaman dan aktivitas belajar mahasiswa;
    f. alokasi waktu pembelajaran;
    g. bentuk dan kriteria penilaian; dan
    h. referensi atau sumber pembelajaran.
(4) Pembelajaran dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk dan metode, antara lain:
    a. kuliah dan diskusi;
    b. praktikum dan demonstrasi;
    c. simulasi dan pembelajaran berbasis proyek;
    d. studi kasus dan pemecahan masalah;
    e. seminar dan presentasi;
    f. praktik kerja lapangan dan magang;
    g. *on-the-job training*; dan
    h. bentuk pembelajaran lain yang relevan dengan capaian pembelajaran.

(5) Pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, partisipatif, kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa.
(6) Pelaksanaan pembelajaran praktik wajib memperhatikan:
    a. kesesuaian materi praktik dengan capaian pembelajaran;
    b. rasio pembimbing dan peserta praktik;
    c. ketersediaan dan kelayakan peralatan serta fasilitas;
    d. standar operasional prosedur;
    e. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
    f. standar mutu pelayanan sesuai bidang kompetensi.
(7) Program studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kehadiran, keterlibatan, pencapaian kompetensi, dan kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Pasal 59
Pembelajaran Berbasis Industri dan Praktik Kerja

(1) AKPAR Denpasar menyelenggarakan pembelajaran berbasis industri untuk memperkuat keterkaitan antara proses pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
(2) Pembelajaran berbasis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
    a. keterlibatan dosen praktisi dan tenaga ahli industri;
    b. pembelajaran berbasis proyek bersama mitra industri;
    c. kunjungan dan observasi industri;
    d. praktik kerja lapangan;

e. magang dan *on-the-job training*;
f. kuliah tamu dan seminar industri; dan
g. bentuk kerja sama pembelajaran lainnya.

(3) Praktik kerja lapangan, magang, dan kegiatan pembelajaran di industri dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau kerja sama dengan mitra industri serta rencana pembelajaran yang jelas.

(4) Sebelum melaksanakan praktik kerja atau penempatan di industri, mahasiswa wajib memperoleh pembekalan yang meliputi:
a. etika dan sikap profesional;
b. budaya dan tata tertib kerja;
c. standar pelayanan dan kompetensi bidang pekerjaan;
d. keselamatan dan kesehatan kerja;
e. perlindungan diri dan pencegahan kekerasan atau pelecehan; dan
f. hak serta kewajiban mahasiswa selama menjalankan praktik.

(5) Pelaksanaan praktik kerja dan pembelajaran di industri wajib memperhatikan keselamatan, perlindungan mahasiswa, kesesuaian tugas dengan kompetensi program studi, serta pemenuhan capaian pembelajaran.

(6) Selama pelaksanaan praktik kerja, mahasiswa memperoleh pembimbingan dari pembimbing institusi dan pembimbing industri sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

(7) Evaluasi praktik kerja dilakukan berdasarkan:
a. pencapaian kompetensi;
b. kualitas dan hasil pekerjaan;
c. kedisiplinan dan tanggung jawab;
d. sikap dan etika profesional;
e. kemampuan komunikasi dan kerja sama; dan

f. laporan atau dokumentasi kegiatan praktik.

(8) Permasalahan yang dialami mahasiswa selama mengikuti praktik kerja ditangani melalui koordinasi antara mahasiswa, pembimbing institusi, program studi, dan mitra industri dengan mengutamakan keselamatan serta perlindungan mahasiswa.

Pasal 60
Pengakuan Pembelajaran Lampau

(1) AKPAR Denpasar dapat menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan RPL dilakukan berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keterukuran.

(3) Pengakuan terhadap capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asesmen dan verifikasi terhadap bukti pembelajaran atau kompetensi yang dimiliki calon mahasiswa.

(4) Hasil asesmen RPL digunakan sebagai dasar penetapan pengakuan satuan kredit semester atau bentuk pengakuan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Pelaksanaan RPL wajib menjamin bahwa seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus tetap memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan program studi.

(6) Ketentuan teknis mengenai persyaratan, prosedur, asesmen, penetapan hasil, dan pengendalian mutu RPL

diatur dalam pedoman akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61
Penilaian Hasil Belajar

(1) Penilaian hasil belajar merupakan proses pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan.
(2) Penilaian hasil belajar dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. edukatif;
    b. autentik;
    c. objektif;
    d. akuntabel;
    e. transparan; dan
    f. berkesinambungan.
(3) Penilaian hasil belajar dapat dilakukan melalui:
    a. ujian tertulis dan lisan;
    b. tugas individu dan kelompok;
    c. praktikum dan demonstrasi;
    d. proyek dan studi kasus;
    e. portofolio;
    f. observasi kinerja;
    g. unjuk kerja dan simulasi;
    h. penilaian berbasis tempat kerja; dan
    i. bentuk asesmen lain yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
(4) Penilaian pembelajaran praktik dan kompetensi profesional dapat dilakukan berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai standar operasional, prosedur, dan standar kompetensi bidang terkait.

(5) Mahasiswa berhak memperoleh informasi mengenai kriteria, bobot, jadwal, dan hasil penilaian serta mekanisme klarifikasi atau pengajuan keberatan atas hasil penilaian.
(6) Hasil penilaian wajib didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar evaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa.
(7) Ketentuan mengenai sistem penilaian, skala dan konversi nilai, remediasi, pengulangan mata kuliah, penilaian ulang, evaluasi kemajuan studi, dan mekanisme keberatan diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik.

Pasal 62
Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

(1) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan relevansi kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, dan pencapaian kompetensi lulusan.
(2) Evaluasi kurikulum dapat dilaksanakan apabila terdapat:
    a. perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
    b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    c. perubahan kebutuhan dan standar kompetensi industri;
    d. perubahan profil dan kebutuhan pengguna lulusan; dan/atau
    e. hasil evaluasi internal dan eksternal yang menunjukkan perlunya penyempurnaan kurikulum.

(3) Evaluasi kurikulum melibatkan program studi, dosen, mahasiswa, alumni, asosiasi profesi, pengguna lulusan, dan mitra industri sesuai kebutuhan.
(4) Evaluasi kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. tingkat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan;
    b. efektivitas proses pembelajaran;
    c. hasil penilaian dan asesmen mahasiswa;
    d. masa studi dan tingkat kelulusan;
    e. kinerja dan relevansi pekerjaan lulusan;
    f. hasil tracer study;
    g. umpan balik pengguna lulusan; dan
    h. hasil audit mutu internal serta evaluasi penjaminan mutu lainnya.
(5) Hasil evaluasi kurikulum digunakan sebagai dasar penyempurnaan struktur kurikulum, bahan kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan strategi pencapaian kompetensi lulusan.
(6) Perubahan dan penetapan kurikulum dilaksanakan sesuai mekanisme akademik dan kewenangan yang ditetapkan dalam Statuta serta peraturan institusi.

Pasal 63
Persyaratan Penyelesaian Studi

(1) Mahasiswa dinyatakan memenuhi persyaratan penyelesaian studi apabila telah:
    a. menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai kurikulum program studi;
    b. mencapai seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan;
    c. memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;

d. menyelesaikan tugas akhir atau bentuk asesmen akhir sesuai ketentuan program studi; dan
e. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan dalam peraturan akademik.

(2) Bentuk tugas akhir atau asesmen akhir ditetapkan oleh program studi dengan memperhatikan karakteristik pendidikan vokasi, profil lulusan, dan capaian pembelajaran.

(3) Tugas akhir atau asesmen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk proyek terapan, karya berbasis praktik profesional, laporan akhir studi, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penilaian tugas akhir atau asesmen akhir dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel oleh dosen atau tim penguji yang ditetapkan sesuai ketentuan institusi.

(5) Penetapan pemenuhan persyaratan penyelesaian studi didasarkan pada dokumen akademik yang sah, meliputi:
a. rekapitulasi hasil studi;
b. bukti pemenuhan beban belajar;
c. hasil penilaian tugas akhir atau asesmen akhir;
d. verifikasi capaian pembelajaran lulusan; dan
e. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 64
Yudisium dan Predikat Kelulusan

(1) Yudisium merupakan proses penetapan kelulusan akademik mahasiswa setelah memenuhi seluruh persyaratan penyelesaian studi.

(2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi

akademik dan administrasi serta ditetapkan oleh Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan.

(3) Penetapan kelulusan didukung oleh dokumen akademik yang sah, rekapitulasi nilai, berita acara, dan keputusan pejabat berwenang.

(4) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui yudisium berhak memperoleh dokumen kelulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan capaian akademik, indeks prestasi kumulatif, masa studi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik.

(6) Wisuda atau prosesi pelepasan lulusan merupakan kegiatan institusi sebagai bentuk pengukuhan dan penghargaan atas penyelesaian pendidikan mahasiswa.

(7) Pelaksanaan yudisium, penetapan predikat kelulusan, dan penyelenggaraan wisuda diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik dan ketentuan institusi.

Pasal 65
Ijazah dan Dokumen Akademik

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan dokumen akademik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
   a. ijazah;
   b. transkrip akademik;
   c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);

d. sertifikat kompetensi, apabila dipersyaratkan atau diperoleh melalui asesmen kompetensi;
e. surat keterangan lulus; dan
f. dokumen akademik lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Lulusan program Diploma Tiga diberikan gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin penyelenggaraan program studi.

(4) Penerbitan ijazah dan dokumen akademik lainnya dilakukan berdasarkan data akademik yang sah, telah diverifikasi, dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(5) AKPAR Denpasar wajib menjamin keaslian, keabsahan, keamanan, dan ketertelusuran dokumen akademik serta mencegah terjadinya kesalahan, pemalsuan, dan penerbitan dokumen oleh pihak yang tidak berwenang.

(6) Kesalahan data akademik atau administrasi pada ijazah dan dokumen akademik lainnya ditangani melalui prosedur verifikasi dan koreksi yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan arsip akademik serta data lulusan dilaksanakan secara tertib, aman, berkelanjutan, dan dapat ditelusuri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, penggantian, koreksi, pengelolaan, dan pengamanan dokumen akademik diatur dalam peraturan akademik dan ketentuan institusi.

BAB XI
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 66
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

(1) AKPAR Denpasar menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) secara otonom, sistemik, terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan serta meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

(2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
   a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
   b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh AKPAR Denpasar; dan
   c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh AKPAR Denpasar merupakan penjabaran operasional SN Dikti yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, karakteristik pendidikan vokasi, dan kemampuan institusi serta dapat melampaui SN Dikti.

(4) SPM Dikti mencakup bidang:
   a. akademik, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
   b. nonakademik, yang meliputi organisasi, tata kelola, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan

prasarana, serta layanan pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.

(5) SPM Dikti dilaksanakan melalui keterpaduan:
   a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
   b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

(6) Pelaksanaan SPM Dikti didasarkan pada data dan informasi yang valid, akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

Pasal 67
Sistem Penjaminan Mutu Internal

(1) AKPAR Denpasar wajib mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas institusi.

(2) Pengembangan dan pelaksanaan SPMI didasarkan pada prinsip:
   a. otonomi;
   b. akuntabilitas;
   c. transparansi;
   d. nirlaba;
   e. efektivitas dan efisiensi;
   f. partisipatif dan berorientasi pada pemangku kepentingan; dan
   g. peningkatan mutu secara berkelanjutan.

(3) SPMI dilaksanakan pada tingkat institusi, program studi, dan unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing.

(4) SPMI mencakup penjaminan mutu terhadap seluruh penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola nonakademik.

(5) Pelaksanaan SPMI didukung oleh perangkat sistem penjaminan mutu yang sekurang-kurangnya meliputi:
   a. kebijakan SPMI;
   b. pedoman atau manual SPMI;
   c. standar pendidikan tinggi;
   d. prosedur operasional dan instrumen mutu; dan
   e. formulir, dokumen, serta bukti pelaksanaan standar.

(6) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik dan persetujuan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPMI serta memastikan tersedianya kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu.

(8) Pelaksanaan operasional SPMI dikoordinasikan oleh unit atau pejabat yang membidangi penjaminan mutu sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja AKPAR Denpasar.

Pasal 68
Pelaksanaan Siklus Penjaminan Mutu

(1) SPMI dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP).

(2) Siklus PPEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. **Penetapan**, yaitu penyusunan dan penetapan standar pendidikan tinggi yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi;

b. **Pelaksanaan**, yaitu penerapan standar pendidikan tinggi oleh seluruh unit kerja sesuai tugas dan kewenangannya;
c. **Evaluasi**, yaitu penilaian terhadap tingkat pemenuhan dan ketercapaian standar pendidikan tinggi;
d. **Pengendalian**, yaitu tindakan korektif dan pengendalian terhadap penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar; dan
e. **Peningkatan**, yaitu penyempurnaan dan pengembangan standar pendidikan tinggi berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian.

(3) Evaluasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui:
a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
b. evaluasi diri unit kerja dan program studi;
c. pengukuran capaian indikator kinerja;
d. survei kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan pemangku kepentingan;
e. Audit Mutu Internal (AMI);
f. asesmen; dan/atau
g. metode evaluasi lain yang ditetapkan oleh institusi.

(4) Evaluasi pemenuhan standar dilaksanakan oleh pejabat, dosen, auditor, atau pihak lain yang ditugaskan oleh Direktur sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

(5) Setiap unit kerja wajib:
a. melaksanakan standar pendidikan tinggi yang menjadi tanggung jawabnya;
b. menyediakan data, informasi, dan bukti pelaksanaan standar;
c. melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan mutu layanan;

d. menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan; dan
e. menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan institusi.

(6) Hasil pelaksanaan setiap tahapan PPEPP didokumentasikan secara sistematis sebagai bukti pelaksanaan penjaminan mutu dan dasar peningkatan mutu institusi.

Pasal 69
Audit Mutu Internal

(1) Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dalam pelaksanaan SPMI.
(2) AMI dilaksanakan secara terencana, berkala, objektif, sistematis, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.
(3) AMI dilaksanakan oleh auditor internal yang ditetapkan oleh Direktur dan memiliki kompetensi, integritas, serta independensi yang memadai.
(4) Pelaksanaan AMI mencakup pemeriksaan terhadap:
a. pemenuhan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur mutu;
c. pencapaian indikator kinerja akademik dan nonakademik;
d. efektivitas pelaksanaan kegiatan dan layanan;
e. kelengkapan dan keabsahan dokumen serta bukti pelaksanaan; dan
f. tindak lanjut hasil audit sebelumnya.
(5) Unit kerja atau program studi yang menjadi objek audit wajib:
a. menyediakan dokumen dan bukti yang diperlukan;

b. memberikan informasi secara benar dan bertanggung jawab;
c. memberikan akses kepada auditor sesuai kewenangannya; dan
d. menyusun serta melaksanakan rencana tindakan korektif atas temuan audit.

(6) Hasil AMI dituangkan dalam laporan audit yang memuat temuan, tingkat ketidaksesuaian atau risiko, akar permasalahan, dan rekomendasi perbaikan.

(7) Temuan audit diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketidaksesuaian, risiko, atau signifikansinya sesuai dengan pedoman AMI yang ditetapkan oleh institusi.

(8) Tindak lanjut hasil audit dipantau sampai tindakan korektif dilaksanakan dan diverifikasi penyelesaiannya oleh pihak yang berwenang.

Pasal 70
Rapat Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Mutu

(1) AKPAR Denpasar menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala sebagai forum evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan SPMI.

(2) RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur dan melibatkan pimpinan, unit penjaminan mutu, program studi, serta unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

(3) RTM dilaksanakan untuk mengevaluasi:
a. hasil pelaksanaan dan ketercapaian standar pendidikan tinggi;
b. hasil Audit Mutu Internal;
c. capaian indikator kinerja institusi dan program studi;

d. hasil evaluasi diri dan survei kepuasan pemangku kepentingan;
e. status tindak lanjut hasil audit dan evaluasi sebelumnya;
f. keluhan, pengaduan, dan umpan balik pemangku kepentingan;
g. perubahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. risiko dan peluang peningkatan mutu; dan
i. kebutuhan sumber daya untuk mendukung peningkatan mutu.

(4) RTM menghasilkan keputusan dan rencana tindak lanjut yang sekurang-kurangnya memuat:
a. permasalahan dan akar penyebab;
b. tindakan korektif, pencegahan, dan peningkatan;
c. unit atau personel yang bertanggung jawab;
d. target dan batas waktu penyelesaian; dan
e. mekanisme pemantauan dan verifikasi hasil tindak lanjut.

(5) Setiap unit kerja wajib melaksanakan keputusan RTM sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

(6) Pelaksanaan dan hasil RTM didokumentasikan sebagai bagian dari bukti pelaksanaan SPMI dan digunakan sebagai dasar peningkatan standar serta kinerja institusi secara berkelanjutan.

Pasal 71
Penjaminan Mutu Eksternal dan Akreditasi

(1) AKPAR Denpasar melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menilai tingkat mutu perguruan tinggi serta program studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
(3) Akreditasi perguruan tinggi dan program studi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangannya.
(4) AKPAR Denpasar wajib:
    a. memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
    b. mempersiapkan dan menyediakan data serta dokumen pendukung akreditasi;
    c. melaksanakan evaluasi diri secara berkala;
    d. menindaklanjuti rekomendasi dan hasil akreditasi; dan
    e. menjaga serta meningkatkan status dan mutu akreditasi secara berkelanjutan.
(5) Hasil akreditasi dan evaluasi eksternal digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
(6) AKPAR Denpasar dapat mengembangkan kerja sama penjaminan mutu dan mengikuti asesmen atau sertifikasi mutu lainnya yang relevan, termasuk akreditasi internasional, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
(7) Informasi mengenai status akreditasi perguruan tinggi dan program studi disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi resmi institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72
Pengelolaan Data, Informasi, dan Dokumentasi Mutu

(1) AKPAR Denpasar mengembangkan sistem pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi mutu untuk mendukung pelaksanaan SPMI dan SPME.
(2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan sistem informasi institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) AKPAR Denpasar bertanggung jawab atas kebenaran, ketepatan, kelengkapan, konsistensi, dan kemutakhiran data serta informasi yang dilaporkan ke PD Dikti.
(4) Data dan informasi mutu dihimpun dari berbagai sumber yang relevan, antara lain:
    a. data akademik dan nonakademik;
    b. laporan kinerja program studi dan unit kerja;
    c. hasil Audit Mutu Internal;
    d. hasil akreditasi dan evaluasi eksternal;
    e. tracer study dan survei pengguna lulusan;
    f. survei kepuasan pemangku kepentingan;
    g. laporan kerja sama dan kemitraan; dan
    h. sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengambilan keputusan, dan peningkatan mutu institusi.
(6) Dokumen mutu dan bukti pelaksanaan SPMI dikelola melalui sistem dokumentasi dan arsip institusi yang menjamin:
    a. keaslian dan keabsahan dokumen;

b. keamanan dan kerahasiaan data;
c. kemudahan akses bagi pihak yang berwenang;
d. ketertelusuran dokumen dan riwayat perubahan; dan
e. keberlanjutan penyimpanan dan pemeliharaan arsip.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data, informasi, dokumentasi mutu, dan pelaporan ditetapkan oleh Direktur.

BAB XII
SARANA, PRASARANA, DAN ASET

Pasal 73
Penyediaan Sarana dan Prasarana

(1) AKPAR Denpasar wajib menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
   a. memenuhi kebutuhan pembelajaran mahasiswa;
   b. mendukung pelaksanaan tugas dosen, dosen praktisi, instruktur, pembimbing, dan tenaga kependidikan;
   c. mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   d. menunjang kegiatan administrasi, pengelolaan institusi, dan kemahasiswaan; dan
   e. mendukung pengembangan institusi sesuai dengan rencana strategis.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
   a. ruang kuliah dan ruang pembelajaran;
   b. laboratorium dan fasilitas praktik bidang perhotelan;
   c. laboratorium dan fasilitas praktik usaha perjalanan wisata;
   d. perpustakaan dan sumber pembelajaran;

e. fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
f. ruang dosen, tenaga kependidikan, dan administrasi;
g. ruang kegiatan kemahasiswaan;
h. fasilitas ibadah, sanitasi, kesehatan, dan fasilitas umum; dan
i. fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan institusi.

(4) Perencanaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana didasarkan pada:
a. kebutuhan pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan;
b. jumlah mahasiswa dan karakteristik program studi;
c. kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan;
d. standar mutu pendidikan tinggi;
e. keselamatan, kesehatan, dan aksesibilitas;
f. perkembangan teknologi dan kebutuhan industri; dan
g. rencana pengembangan serta kemampuan keuangan institusi.

(5) Sarana dan prasarana wajib memenuhi prinsip kelayakan, kecukupan, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, inklusivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Pasal 74
Aksesibilitas dan Pengembangan Fasilitas Pembelajaran

(1) AKPAR Denpasar menjamin akses terhadap sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan fungsi masing-masing.

(2) Penyediaan fasilitas wajib memperhatikan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
(3) Akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran dapat disediakan di dalam maupun di luar kampus, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(4) AKPAR Denpasar menyediakan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung:
    a. penyelenggaraan pembelajaran;
    b. pengelolaan administrasi akademik dan nonakademik;
    c. pengelolaan data dan informasi institusi;
    d. akses terhadap sumber pembelajaran; dan
    e. komunikasi serta pelayanan kepada pemangku kepentingan.
(5) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi wajib memperhatikan keamanan sistem, perlindungan data pribadi, privasi, keandalan, dan keberlanjutan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Sumber pembelajaran dapat berupa bahan ajar, buku, jurnal ilmiah, sumber pembelajaran digital, sumber pembelajaran terbuka, dan sumber lain yang relevan dengan kurikulum.
(7) AKPAR Denpasar dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan serta pemanfaatan fasilitas pembelajaran dan pelatihan sesuai karakteristik pendidikan vokasi.
(8) AKPAR Denpasar menjamin kesinambungan ketersediaan dan akses terhadap sarana, prasarana, teknologi informasi, dan sumber pembelajaran sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 75
Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset

(1) Pengelolaan aset yang digunakan untuk penyelenggaraan AKPAR Denpasar dilaksanakan berdasarkan status kepemilikan, sumber perolehan, kewenangan pengelolaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. legalitas dan kepastian status kepemilikan;
   b. tertib administrasi;
   c. efisiensi dan efektivitas;
   d. transparansi dan akuntabilitas;
   e. keamanan dan pemeliharaan;
   f. kemanfaatan dan keberlanjutan; dan
   g. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Seluruh aset yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan AKPAR Denpasar wajib dicatat dan diadministrasikan dalam daftar inventaris sesuai status kepemilikannya.

(4) Daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
   a. identitas dan jenis aset;
   b. sumber dan tanggal perolehan;
   c. nilai atau informasi perolehan;
   d. lokasi dan kondisi aset;
   e. status kepemilikan atau penguasaan;
   f. unit atau personel penanggung jawab; dan
   g. informasi penggunaan serta pemeliharaan aset.

(5) Pengadaan dan pengembangan aset direncanakan berdasarkan kebutuhan institusi, prioritas program kerja, rencana strategis, dan kemampuan keuangan

serta dilaksanakan sesuai kewenangan Direktur dan Badan Penyelenggara.

(6) Pemanfaatan aset untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan, dan kegiatan produktif lainnya wajib mendukung tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

(7) Pemanfaatan aset untuk kerja sama atau kegiatan pihak lain wajib memperoleh persetujuan sesuai status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan serta dituangkan dalam dokumen kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, biaya, risiko, tanggung jawab, dan jangka waktu pemanfaatan.

(8) Pemindahtanganan, penghapusan, pengalihan, atau tindakan hukum lainnya terhadap aset dilaksanakan berdasarkan status kepemilikan dan persetujuan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76
Pemeliharaan, Pengamanan, dan Pengawasan Aset

(1) AKPAR Denpasar melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan sarana, prasarana, dan aset secara terencana, berkala, dan berkelanjutan.

(2) Pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. penjadwalan penggunaan fasilitas;
   b. pemeriksaan dan pemeliharaan berkala;
   c. pemeliharaan preventif dan perbaikan fasilitas;
   d. pengamanan fisik dan administrasi aset;
   e. pengawasan penggunaan fasilitas; dan
   f. evaluasi kelayakan serta kondisi aset.

(3) Setiap unit kerja atau personel yang diberi tanggung jawab menggunakan fasilitas wajib menjaga,

memelihara, dan menggunakan fasilitas sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

(4) Kerusakan, kehilangan, penyalahgunaan, atau perubahan kondisi aset yang dapat mengganggu penyelenggaraan kegiatan institusi wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

(5) Pengawasan dan evaluasi pengelolaan aset dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan, kondisi fisik, status penggunaan, dan pemanfaatan aset.

(6) Penggunaan fasilitas oleh pihak luar wajib memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemanfaatan fasilitas institusi.

(7) Ketentuan mengenai pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, inventarisasi, pengawasan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset diatur lebih lanjut dalam peraturan atau pedoman pengelolaan aset.

Pasal 77
Keselamatan, Kesehatan, dan Kelestarian Lingkungan

(1) AKPAR Denpasar wajib menjamin bahwa penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana memperhatikan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan.

(2) Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan lingkungan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
   b. penyediaan fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

c. penyediaan jalur evakuasi, titik kumpul, dan sarana tanggap darurat;
d. penyusunan prosedur penanggulangan keadaan darurat dan bencana;
e. pemeliharaan sanitasi, kebersihan, dan kesehatan lingkungan;
f. pengelolaan sampah dan limbah, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai karakteristik kegiatan; dan
g. edukasi serta pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan aman.

(3) Laboratorium, ruang praktik, dan fasilitas pembelajaran wajib dilengkapi dengan peralatan keselamatan, petunjuk penggunaan, standar operasional prosedur, serta perlengkapan pelindung sesuai dengan karakteristik kegiatan.

(4) Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana memperhatikan prinsip efisiensi energi, konservasi air, pengurangan sampah, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan.

(5) AKPAR Denpasar melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan standar keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

(6) Ketentuan teknis mengenai keselamatan, kesehatan kerja, kesiapsiagaan bencana, pengelolaan lingkungan, dan penanganan keadaan darurat diatur lebih lanjut dalam pedoman institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 78
Sumber Pendanaan

(1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan AKPAR Denpasar dapat bersumber dari:
   a. dukungan dan/atau alokasi dana Badan Penyelenggara;
   b. biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa;
   c. bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
   d. hibah, sumbangan, dan bantuan dari pihak lain yang sah;
   e. hasil kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan mitra lainnya;
   f. pendapatan dari kegiatan layanan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan kegiatan lain yang relevan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
   g. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Badan

Penyelenggara, dan prinsip tata kelola institusi yang baik.

(3) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana wajib dicatat, didukung dengan bukti transaksi yang sah, serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 79
Perencanaan dan Penetapan Anggaran

(1) Perencanaan keuangan AKPAR Denpasar disusun dalam bentuk rencana anggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis dan rencana operasional institusi.

(2) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
   a. rencana kerja tahunan institusi;
   b. program dan prioritas pengembangan institusi;
   c. kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   d. kebutuhan operasional dan pengembangan sumber daya manusia;
   e. pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
   f. peningkatan mutu dan pemenuhan standar pendidikan tinggi; dan
   g. kemampuan serta proyeksi pendanaan institusi.

(3) Direktur menyusun usulan rencana anggaran berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan masing-masing unit kerja serta prioritas pengembangan AKPAR Denpasar.

(4) Usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Penyelenggara untuk dibahas dan ditetapkan sesuai dengan

mekanisme dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Badan Penyelenggara.

(5) Perubahan dan/atau penyesuaian anggaran dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan dan perkembangan kondisi keuangan institusi melalui mekanisme persetujuan yang berlaku.

(6) Setiap penetapan dan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib didokumentasikan sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 80
Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

(1) Pengelolaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan, keterjangkauan biaya bagi mahasiswa, pemenuhan kewajiban kepada dosen dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu institusi.

(2) Penetapan biaya pendidikan bagi mahasiswa dilakukan secara terencana, transparan, dan proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan serta kemampuan pendanaan institusi.

(3) Penetapan dan perubahan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan secara terbuka kepada mahasiswa dan calon mahasiswa sebelum diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) AKPAR Denpasar dapat mengembangkan skema bantuan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan sesuai dengan kebijakan Badan Penyelenggara dan kemampuan keuangan institusi.

(5) Skema bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
   a. beasiswa;
   b. pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan;
   c. penundaan atau pembayaran biaya pendidikan secara bertahap; dan/atau
   d. bentuk bantuan lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

(6) Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Pasal 81
Pelaksanaan dan Penggunaan Anggaran

(1) Pengelolaan dan penggunaan anggaran dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran yang telah ditetapkan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas.

(2) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran institusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara.

(3) Pelaksanaan penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan:
   a. alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
   b. otorisasi dan batas kewenangan yang berlaku;
   c. standar biaya dan prosedur keuangan institusi; dan
   d. ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

(4) Setiap penggunaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan institusi, mendukung pencapaian program kerja, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.

(5) Penggunaan dana yang bersumber dari bantuan pemerintah, hibah, kerja sama, dan sumber pendanaan khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi dana dan peraturan perundang-undangan.
(6) Badan Penyelenggara melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan AKPAR Denpasar sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 82
Pencatatan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan

(1) AKPAR Denpasar menyelenggarakan pencatatan keuangan secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dana.
(2) Setiap transaksi keuangan wajib didukung dengan bukti transaksi yang sah dan didokumentasikan sesuai dengan standar administrasi serta ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
(3) Pelaporan keuangan disusun secara periodik dan disampaikan kepada Badan Penyelenggara sesuai dengan jadwal, mekanisme, dan format yang ditetapkan.
(4) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
    a. realisasi penerimaan dan pengeluaran;
    b. perbandingan antara anggaran dan realisasi;
    c. posisi dan kondisi keuangan institusi; dan
    d. informasi lain yang diperlukan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
(5) Pengendalian keuangan dilakukan melalui:
    a. verifikasi dokumen dan bukti transaksi;

b. rekonsiliasi pencatatan keuangan;
c. pemantauan realisasi anggaran;
d. evaluasi terhadap penyimpangan penggunaan anggaran; dan
e. tindak lanjut atas hasil pengendalian keuangan.

(6) Direktur bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan institusi kepada Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83
Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan

(1) Pengawasan pengelolaan keuangan AKPAR Denpasar dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan internal dan/atau pemeriksaan oleh auditor eksternal atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Badan Penyelenggara melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan institusi sesuai dengan kewenangannya.
(4) Hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan anggaran, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, pengadaan barang dan jasa, pembayaran, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan keuangan diatur dalam peraturan atau pedoman keuangan yang ditetapkan

sesuai dengan kewenangan Badan Penyelenggara dan institusi.

BAB XIV
KODE ETIK DAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 84
Prinsip dan Ruang Lingkup Kode Etik

(1) Setiap warga kampus AKPAR Denpasar wajib menjunjung tinggi etika, integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan institusi.

(2) Kode etik berlaku bagi:
   a. pimpinan institusi;
   b. dosen;
   c. tenaga kependidikan;
   d. mahasiswa; dan
   e. pihak lain yang terikat dalam kegiatan akademik, kelembagaan, atau kerja sama dengan AKPAR Denpasar sesuai dengan hubungan dan tanggung jawabnya.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perilaku dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, interaksi, dan hubungan profesional di lingkungan AKPAR Denpasar maupun dalam kegiatan yang membawa nama institusi.

(4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. perilaku profesional dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kedudukan masing-masing;
   b. hubungan antarsesama warga kampus;

c. hubungan dengan mahasiswa, orang tua, alumni, mitra industri, dan masyarakat;
d. penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi;
e. etika komunikasi, termasuk komunikasi digital dan komunikasi publik; dan
f. tanggung jawab menjaga nama baik, kehormatan, dan reputasi institusi.

Pasal 85
Kepatuhan dan Perilaku Etis

(1) Setiap warga kampus wajib memahami, menaati, dan melaksanakan kode etik sesuai dengan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
(2) Setiap warga kampus wajib menjaga sikap profesional, saling menghormati, menjunjung kesetaraan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain maupun institusi.
(3) Setiap warga kampus wajib menggunakan fasilitas, sarana, prasarana, informasi, dan sumber daya institusi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Setiap warga kampus wajib menjaga etika dalam menyampaikan informasi, menggunakan media komunikasi, dan memberikan pernyataan publik yang berkaitan dengan tugas, kegiatan, atau identitas kelembagaan AKPAR Denpasar.
(5) AKPAR Denpasar dapat mewajibkan setiap warga kampus untuk menandatangani atau menyatakan komitmen kepatuhan terhadap kode etik melalui mekanisme yang ditetapkan oleh institusi.

Pasal 86
Integritas Akademik dan Etika Ilmiah

(1) Setiap warga kampus yang terlibat dalam kegiatan akademik wajib menjunjung tinggi integritas akademik yang mencakup kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan, tanggung jawab, dan keberanian dalam menjaga nilai-nilai akademik.

(2) Integritas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, penilaian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan kegiatan akademik lainnya.

(3) Pelanggaran integritas akademik meliputi antara lain:
   a. plagiarisme atau pengambilan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara benar;
   b. fabrikasi atau pembuatan data dan informasi yang tidak berdasarkan fakta;
   c. falsifikasi atau manipulasi data, informasi, dan hasil kegiatan akademik;
   d. kecurangan dalam pembelajaran, ujian, penilaian, dan pelaksanaan tugas akademik;
   e. pemalsuan dokumen akademik dan dokumen pendukung lainnya;
   f. penyalahgunaan data, hasil penelitian, atau informasi akademik;
   g. pengakuan karya, gagasan, atau hasil pekerjaan pihak lain sebagai karya sendiri; dan
   h. tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan etika akademik.

(4) Penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan ilmiah lainnya wajib:
   a. mencantumkan sumber rujukan secara benar dan bertanggung jawab;

b. menghormati hak cipta dan kepemilikan kekayaan intelektual;
c. memperoleh persetujuan yang diperlukan dalam penggunaan data, informasi, atau keterlibatan subjek penelitian; dan
d. mengungkapkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan kegiatan akademik.

(5) Penggunaan teknologi digital, perangkat lunak, dan kecerdasan artifisial dalam kegiatan akademik wajib mengikuti pedoman institusi, memperhatikan etika akademik, transparansi, dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menghilangkan tanggung jawab pengguna atas keaslian, kebenaran, dan kualitas hasil pekerjaannya.

(6) Setiap dosen, peneliti, dan mahasiswa wajib menghindari konflik kepentingan dalam kegiatan penelitian, publikasi, pengadaan, penilaian, pembimbingan, dan pelaksanaan kerja sama akademik serta mengungkapkannya apabila terjadi atau berpotensi memengaruhi objektivitas dan independensi.

Pasal 87
Perlindungan dan Keamanan Lingkungan Kampus

(1) AKPAR Denpasar berkomitmen mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif, bermartabat, menghormati keberagaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

(2) Setiap warga kampus dilarang melakukan tindakan yang mengandung unsur:
a. kekerasan fisik dan psikis;
b. perundungan;

c. pelecehan dan kekerasan seksual;
d. diskriminasi;
e. intimidasi, ancaman, dan pemaksaan; dan/atau
f. tindakan lain yang merendahkan martabat dan melanggar hak orang lain.

(3) AKPAR Denpasar menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
a. sosialisasi dan edukasi mengenai etika serta perilaku yang aman;
b. penyediaan saluran pelaporan yang dapat diakses oleh warga kampus;
c. pemeriksaan dan penanganan laporan secara objektif;
d. pemberian perlindungan dan pendampingan kepada pihak yang membutuhkan; dan
e. pemulihan serta tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Identitas pelapor, korban, saksi, dan pihak lain yang memerlukan perlindungan wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penanganan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hak para pihak, prinsip keadilan, perlindungan korban, kerahasiaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88
Penegakan Kode Etik dan Penanganan Pelanggaran

(1) AKPAR Denpasar melaksanakan penegakan kode etik untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai

etika, integritas akademik, dan tata kehidupan kampus.

(2) Direktur menetapkan kode etik dan pedoman perilaku setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik serta berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

(3) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik dapat dilakukan berdasarkan laporan, pengaduan, atau temuan melalui tahapan:
   a. penerimaan dan pencatatan laporan atau temuan;
   b. pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran;
   c. pemeriksaan dan pengumpulan keterangan serta bukti;
   d. pemberian kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan;
   e. penyusunan hasil pemeriksaan dan rekomendasi; dan
   f. penetapan keputusan oleh pejabat atau organ yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dapat membentuk tim pemeriksa atau menunjuk pejabat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan jenis pelanggaran.

(5) Penanganan pelanggaran kode etik dilaksanakan secara objektif, adil, proporsional, tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan, dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memperoleh perlakuan yang layak.

(6) Sanksi atas pelanggaran kode etik diberikan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran, status pihak yang melakukan pelanggaran, serta ketentuan

hubungan kerja, hubungan akademik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Pihak yang dikenai keputusan atas pelanggaran kode etik dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan institusi dengan tetap memperhatikan kewenangan pejabat atau organ yang berwenang.

(8) Penanganan pelanggaran dapat disertai dengan tindakan pemulihan, pembinaan, atau langkah perbaikan sesuai dengan sifat pelanggaran dan kebutuhan pihak yang terdampak.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara pemeriksaan, pembentukan tim pemeriksa, klasifikasi dan tingkat sanksi, mekanisme keberatan, serta pemulihan diatur dalam kode etik dan peraturan tersendiri.

BAB XV
KERJA SAMA DAN HUBUNGAN INDUSTRI

Pasal 89
Prinsip dan Ruang Lingkup Kerja Sama

(1) AKPAR Denpasar dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan mitra lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. kesetaraan dan saling menghormati;
   b. manfaat timbal balik;
   c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
   d. transparansi dan akuntabilitas;
   e. kejelasan tujuan, ruang lingkup, serta tanggung jawab para pihak;
   f. keberlanjutan dan kemanfaatan bagi pengembangan institusi; dan
   g. perlindungan terhadap kepentingan institusi, sivitas akademika, dan mitra kerja sama.

(3) Kerja sama dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan rencana strategis AKPAR Denpasar serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai akademik, etika profesi, kepentingan institusi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90
Bentuk dan Bidang Kerja Sama

(1) Kerja sama AKPAR Denpasar dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan, dan bidang lain yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi.
(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
    a. pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja;
    b. penyelenggaraan pembelajaran berbasis industri;
    c. praktik kerja lapangan, magang, dan *On the Job Training* (OJT);
    d. pertukaran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga ahli;
    e. pelibatan praktisi industri sebagai dosen praktisi, instruktur, pembimbing, atau narasumber;
    f. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
    g. penelitian terapan dan pengembangan inovasi;
    h. pengabdian kepada masyarakat;
    i. penyelenggaraan seminar, pelatihan, lokakarya, dan publikasi ilmiah;
    j. pemanfaatan dan pengembangan sarana serta prasarana pembelajaran;
    k. fasilitasi rekrutmen, penempatan kerja, dan pengembangan karier lulusan; dan

l. bentuk kerja sama lainnya yang sah dan sesuai dengan tujuan institusi.

(3) Kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya industri pariwisata, perhotelan, perjalanan wisata, makanan dan minuman, serta sektor pendukung lainnya, diarahkan untuk:
   a. meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri;
   b. memperkuat kompetensi profesional dan pengalaman kerja mahasiswa;
   c. meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis praktik dan pengalaman industri;
   d. memperluas kesempatan praktik kerja, magang, dan OJT;
   e. mendukung sertifikasi dan pengakuan kompetensi lulusan;
   f. memperluas kesempatan kerja dan penyerapan lulusan; dan
   g. mengembangkan inovasi serta peningkatan mutu pendidikan vokasi.

(4) Kerja sama dapat dilaksanakan secara nasional maupun internasional sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 91
Perencanaan dan Perjanjian Kerja Sama

(1) Setiap kerja sama harus direncanakan berdasarkan kebutuhan, prioritas pengembangan, kemampuan institusi, dan manfaat yang diharapkan bagi AKPAR Denpasar.

(2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. tujuan dan ruang lingkup kerja sama;

b. bentuk kegiatan dan keluaran yang diharapkan;
c. indikator keberhasilan;
d. pembagian tugas, hak, dan kewajiban para pihak;
e. jangka waktu pelaksanaan;
f. pembiayaan dan sumber pendanaan;
g. mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
h. ketentuan perubahan, pengakhiran, serta penyelesaian perselisihan.

(3) Kerja sama formal dituangkan dalam nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, kontrak, atau dokumen lain sesuai dengan substansi, ruang lingkup, dan tingkat risiko kerja sama.

(4) Penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan oleh Direktur atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Badan Penyelenggara dan/atau penerima kuasa tertulis.

(5) Kerja sama yang memiliki konsekuensi keuangan, penggunaan aset, tanggung jawab hukum, atau komitmen jangka panjang dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Badan Penyelenggara atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Setiap dokumen kerja sama wajib disimpan dan dikelola sebagai dokumen kelembagaan serta menjadi dasar pelaksanaan dan evaluasi kerja sama.

Pasal 92
Pelaksanaan dan Perlindungan dalam Kerja Sama

(1) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh Direktur melalui unit kerja atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang dan ruang lingkup kerja sama.

(2) Setiap kerja sama dilaksanakan berdasarkan dokumen perjanjian dan pembagian tanggung jawab yang telah disepakati oleh para pihak.

(3) Kerja sama yang melibatkan mahasiswa, khususnya praktik kerja, magang, dan OJT, wajib menjamin:
   a. kejelasan status dan kedudukan mahasiswa;
   b. kesesuaian kegiatan dengan capaian pembelajaran dan kompetensi program studi;
   c. kejelasan tugas dan tanggung jawab mahasiswa;
   d. ketersediaan pembimbing dari institusi dan/atau mitra industri;
   e. keselamatan, kesehatan, keamanan, dan perlindungan mahasiswa selama kegiatan;
   f. perlakuan yang layak dan bebas dari diskriminasi, kekerasan, serta eksploitasi;
   g. mekanisme pemantauan dan penilaian kegiatan; dan
   h. pengakuan terhadap hasil pembelajaran sesuai dengan ketentuan akademik institusi.

(4) Dalam pelaksanaan kerja sama, AKPAR Denpasar dan mitra wajib menghormati hak dan kewajiban masing-masing serta menjaga kerahasiaan informasi, data, dan dokumen sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

(5) Setiap permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati para pihak dengan mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara proporsional sesuai ketentuan hukum.

Pasal 93
Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Hubungan Industri

(1) Pelaksanaan kerja sama dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen perjanjian;
    b. pencapaian tujuan, keluaran, dan indikator keberhasilan;
    c. manfaat kerja sama bagi institusi, mahasiswa, dan mitra;
    d. kepatuhan terhadap hak dan kewajiban para pihak;
    e. efektivitas penggunaan sumber daya; dan
    f. potensi keberlanjutan dan pengembangan kerja sama.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi, kerja sama dapat:
    a. dilanjutkan;
    b. diperpanjang;
    c. dikembangkan atau diperluas;
    d. diubah atau disesuaikan;
    e. ditangguhkan; atau
    f. diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perjanjian.
(4) AKPAR Denpasar mengembangkan dan memelihara hubungan kelembagaan dengan alumni, asosiasi profesi, pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan dunia industri untuk mendukung relevansi pendidikan, peningkatan kompetensi, pengembangan karier, dan penyerapan lulusan.

(5) Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengembangan institusi, penyempurnaan kurikulum, peningkatan mutu pembelajaran, dan penguatan kemitraan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, administrasi, monitoring, evaluasi, dan pengembangan kerja sama diatur dalam pedoman kerja sama yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 94
Pemberian Penghargaan

(1) AKPAR Denpasar dapat memberikan penghargaan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pihak lain yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, integritas, inovasi, pengabdian, dan/atau kontribusi nyata terhadap pengembangan dan kemajuan institusi.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. memberikan apresiasi atas prestasi dan kontribusi yang telah dicapai;
   b. meningkatkan motivasi, dedikasi, dan profesionalisme sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
   c. mendorong budaya kerja yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada mutu;
   d. memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan tridarma perguruan tinggi; dan
   e. membangun citra serta reputasi AKPAR Denpasar.

(3) Penghargaan diberikan berdasarkan kriteria yang relevan dengan status, tugas, tanggung jawab, prestasi, dan kontribusi pihak yang bersangkutan.

Pasal 95
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat diberikan dalam bentuk:
   a. piagam penghargaan atau tanda jasa;
   b. insentif atau bantuan pengembangan;
   c. kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau pengembangan kompetensi;
   d. promosi atau bentuk pengembangan karier bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
   e. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan akademik, profesional, atau pengembangan institusi; dan/atau
   f. bentuk penghargaan lainnya sesuai kebijakan dan kemampuan AKPAR Denpasar.

(2) Pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan penilaian yang objektif, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Proses pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan kriteria penilaian dan dokumentasi yang memadai.

(4) Direktur menetapkan pemberian penghargaan dengan memperhatikan ketentuan internal, kemampuan keuangan institusi, serta kebijakan Badan Penyelenggara sesuai kewenangannya.

Pasal 96
Dasar Pemberian Sanksi

(1) Setiap pihak yang berada dalam lingkungan AKPAR Denpasar wajib menaati Statuta, peraturan akademik,

kode etik, peraturan kepegawaian, serta ketentuan institusi lainnya.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan status, tanggung jawab, jenis pelanggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
   a. jenis dan tingkat pelanggaran;
   b. unsur kesengajaan atau kelalaian;
   c. dampak yang ditimbulkan terhadap individu, institusi, dan/atau pihak lain;
   d. ada atau tidaknya pengulangan pelanggaran;
   e. bukti dan hasil pemeriksaan; serta
   f. asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas.

Pasal 97
Jenis Sanksi

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dapat berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran atau peringatan tertulis;
   c. pembinaan atau kewajiban melakukan tindakan perbaikan;
   d. pembatasan hak atau kewenangan tertentu;
   e. pemberhentian dari jabatan atau tugas tertentu;
   f. skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa sesuai ketentuan akademik;
   g. pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian sesuai ketentuan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   h. tindakan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Penerapan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kedudukan dan status pihak yang melakukan pelanggaran.
(3) Sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kepegawaian, perjanjian kerja, dan peraturan perundang-undangan.
(4) Sanksi terhadap mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan peraturan akademik dan ketentuan kemahasiswaan.
(5) Sanksi terhadap pihak lain yang terlibat dalam kegiatan AKPAR Denpasar dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama, ketentuan institusi, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98
Prosedur Penjatuhan Sanksi

(1) Penjatuhan sanksi dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran secara objektif, adil, transparan, dan proporsional dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang perlu dilindungi.
(2) Setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran berhak:
    a. memperoleh pemberitahuan mengenai dugaan pelanggaran yang ditujukan kepadanya;
    b. mengetahui dasar dan bukti yang relevan sesuai ketentuan;
    c. memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan; dan
    d. mengajukan keberatan sesuai prosedur yang berlaku.
(3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat atau pihak yang berwenang sesuai dengan status pihak yang melakukan pelanggaran dan ketentuan institusi.

(4) Keputusan penjatuhan sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan dituangkan secara tertulis serta didokumentasikan sesuai ketentuan administrasi institusi.
(5) Pelaksanaan penjatuhan sanksi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengurangi hak pihak yang bersangkutan untuk menempuh upaya penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, jenis pelanggaran, tata cara pemeriksaan, mekanisme penjatuhan sanksi, dan pengajuan keberatan diatur dalam peraturan Direktur dengan memperhatikan kebijakan Badan Penyelenggara.

BAB XVII
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pasal 99
Sistem Perencanaan Institusi

(1) Pengembangan AKPAR Denpasar dilaksanakan secara terencana, terarah, bertahap, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.
(2) Perencanaan institusi disusun secara berjenjang dan terpadu yang meliputi:
    a. rencana pengembangan jangka panjang;
    b. rencana strategis jangka menengah;
    c. rencana operasional atau rencana kerja tahunan; dan
    d. rencana anggaran tahunan.
(3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi seluruh organ, unit kerja, program studi, dan unsur pelaksana dalam menyusun dan melaksanakan program pengembangan institusi.
(4) Perencanaan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan kebijakan Badan Penyelenggara, kebijakan pendidikan tinggi nasional, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri pariwisata.

Pasal 100
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengembangan

(1) Rencana pengembangan institusi disusun oleh Direktur dengan melibatkan unsur pimpinan, program studi, unit kerja, dan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya.
(2) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
    a. visi, misi, tujuan, dan sasaran AKPAR Denpasar;
    b. analisis kondisi internal dan eksternal institusi;
    c. evaluasi pencapaian kinerja periode sebelumnya;
    d. isu strategis dan tantangan pengembangan pendidikan tinggi;
    e. kebutuhan dan perkembangan industri pariwisata;
    f. ketersediaan dan kebutuhan sumber daya; serta
    g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dokumen perencanaan sekurang-kurangnya memuat:
    a. analisis kondisi dan isu strategis;
    b. arah kebijakan dan sasaran pengembangan;
    c. indikator kinerja dan target pencapaian;
    d. program dan kegiatan prioritas;
    e. kebutuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan;
    f. identifikasi risiko dan langkah mitigasi; serta
    g. mekanisme pemantauan dan evaluasi.
(4) Rencana pengembangan yang telah disusun oleh Direktur diajukan kepada Badan Penyelenggara untuk memperoleh persetujuan atau penetapan sesuai dengan kewenangannya.
(5) Perubahan terhadap dokumen perencanaan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kebijakan, kondisi institusi, dan kebutuhan

pengembangan dengan mengikuti mekanisme penetapan yang berlaku.

Pasal 101
Arah dan Prioritas Pengembangan Institusi

(1) Pengembangan AKPAR Denpasar diarahkan pada:
   a. peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran lulusan;
   b. peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
   c. peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan;
   d. penguatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat;
   e. pengembangan kerja sama dan hubungan industri, baik di tingkat nasional maupun internasional;
   f. peningkatan kompetensi, daya saing, dan keterserapan lulusan;
   g. penguatan tata kelola, sistem penjaminan mutu, dan akuntabilitas institusi;
   h. pengembangan sarana, prasarana, dan fasilitas pembelajaran praktik;
   i. penguatan teknologi informasi dan transformasi digital; serta
   j. pengembangan keberlanjutan kelembagaan dan keuangan institusi.

(2) Penetapan prioritas pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi diri, audit mutu internal, hasil akreditasi, tracer study, survei kepuasan pengguna lulusan, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan industri pariwisata.

(3) Pengembangan institusi dapat mencakup pembukaan, pengembangan, penggabungan, atau penyesuaian program studi sesuai dengan kebutuhan, kelayakan akademik, ketersediaan sumber daya, persetujuan atau izin yang diperlukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital dapat dilakukan melalui penguatan sistem informasi akademik, pembelajaran digital, layanan administrasi berbasis teknologi, pengelolaan data, dan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mutu layanan institusi.

Pasal 102
Pelaksanaan Program Pengembangan

(1) Pelaksanaan program pengembangan institusi dilakukan oleh Direktur melalui pimpinan, program studi, unit kerja, dan unsur pelaksana sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(2) Setiap program pengembangan harus memiliki:
    a. tujuan dan sasaran yang jelas;
    b. indikator keberhasilan dan target pencapaian;
    c. penanggung jawab pelaksanaan;
    d. jadwal dan tahapan kegiatan;
    e. kebutuhan sumber daya dan pembiayaan; serta
    f. mekanisme pemantauan dan pelaporan.
(3) Pelaksanaan program pengembangan harus mengacu pada dokumen perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
(4) Direktur mengoordinasikan pelaksanaan program pengembangan dan memastikan keterpaduan

kegiatan antarunit kerja agar sasaran institusi dapat dicapai secara optimal.

Pasal 103
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Institusi

(1) Pelaksanaan rencana pengembangan dan pencapaian kinerja institusi dipantau dan dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator kinerja, target yang telah ditetapkan, serta hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
    a. tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja;
    b. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
    c. efektivitas penggunaan sumber daya dan anggaran;
    d. kendala dan risiko dalam pelaksanaan program; serta
    e. dampak program terhadap peningkatan mutu dan pengembangan institusi.
(3) Direktur menyampaikan laporan kinerja institusi secara berkala kepada Badan Penyelenggara sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
(4) Hasil penting monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja disosialisasikan kepada organ dan unit kerja terkait sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja institusi.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:
    a. menetapkan tindakan korektif dan preventif;
    b. memperbaiki dan menyesuaikan program pengembangan;
    c. menetapkan prioritas dan kebutuhan sumber daya;

d. meningkatkan efektivitas tata kelola dan pelaksanaan program; serta
e. menyusun rencana pengembangan untuk periode berikutnya.

(6) Dokumen perencanaan, pelaksanaan program, hasil monitoring dan evaluasi, serta laporan kinerja institusi disimpan sebagai arsip resmi AKPAR Denpasar dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104
Keberlakuan Peraturan dan Keputusan yang Telah Ada

(1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, seluruh peraturan internal, keputusan, kebijakan, pedoman, dan ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Statuta ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta ini dan peraturan perundang-undangan.
(2) Peraturan internal dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan Statuta ini.
(3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam peraturan internal atau keputusan yang bertentangan dengan Statuta ini, ketentuan yang digunakan adalah ketentuan dalam Statuta ini sampai dilakukan penyesuaian atau pencabutan terhadap peraturan atau keputusan yang bersangkutan.

Pasal 105
Keberlanjutan Tugas Organ, Pejabat, dan Unit Kerja

(1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, seluruh organ, pejabat, dan unit kerja yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sampai dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Statuta ini.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang diatur dalam Statuta ini.
(3) Penyesuaian terhadap susunan organisasi, nomenklatur, jabatan, tugas, fungsi, dan tata kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan Badan Penyelenggara dan Direktur berdasarkan kewenangannya.

Pasal 106
Penyesuaian Kelembagaan dan Dokumen Institusi

(1) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 meliputi:
   a. struktur organisasi dan tata kerja;
   b. nomenklatur organ, jabatan, dan unit kerja;
   c. uraian tugas, fungsi, dan kewenangan;
   d. peraturan dan pedoman internal;
   e. dokumen perencanaan dan pengembangan institusi;
   f. dokumen sistem penjaminan mutu internal; dan
   g. dokumen administrasi serta perangkat kelembagaan lainnya.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara bersama Direktur.
(3) Dalam pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penyelenggara dan Direktur dapat menetapkan tahapan, prioritas, serta mekanisme pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan institusi.

Pasal 107
Pengaturan Lebih Lanjut

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Statuta ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara dan/atau peraturan Direktur sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Statuta ini dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan atau disesuaikan, ketentuan yang telah ada tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108
Perubahan Statuta

(1) Statuta ini dapat diubah berdasarkan kebutuhan pengembangan institusi, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
(2) Usulan perubahan Statuta disampaikan oleh Direktur kepada Badan Penyelenggara setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik.
(3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama oleh Badan Penyelenggara dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik dan kebutuhan pengembangan institusi.
(4) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109
Ketentuan Pelaksanaan dan Mulai Berlaku

(1) Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Statuta ini diatur dalam peraturan Badan Penyelenggara, peraturan Direktur, peraturan Senat Akademik, pedoman, dan prosedur operasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada Statuta ini dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 17 November 2026

YAYASAN PENDIDIKAN KERTHA WISATA DENPASAR	AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Ketua,	Direktur,
Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M. Hum.
NIK 97016803	NIK 17017101

DAFTAR RUJUKAN DAN DASAR HUKUM PENYUSUNAN STATUTA AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR TAHUN 2026

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, dan pengelolaan perguruan tinggi swasta.

B. Dokumen Kelembagaan dan Legalitas

1. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kertha Wisata beserta seluruh akta perubahannya.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Kertha Wisata.
3. Akta Pendirian Akademi Perhotelan dan Pariwisata Denpasar.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 068/I/1974 tentang Status Terdaftar Akademi Perhotelan dan Pariwisata Denpasar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0345/0/1987 tentang Perubahan Nama menjadi Akademi Pariwisata Denpasar.
6. Izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan izin penyelenggaraan program studi yang berlaku.
7. Keputusan akreditasi institusi dan program studi yang berlaku.
8. Dokumen legalitas dan ketentuan kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan AKPAR Denpasar.

C. Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Internal

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) AKPAR Denpasar.
2. Rencana Strategis (Renstra) AKPAR Denpasar.
3. Rencana Operasional (Renop) AKPAR Denpasar.
4. Peraturan Organisasi dan Tata Kerja AKPAR Denpasar.
5. Peraturan Akademik AKPAR Denpasar.
6. Kebijakan dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
7. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
9. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni.
10. Pedoman Pengelolaan Keuangan, Sarana, dan Prasarana.
11. Pedoman Kerja Sama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja.

12. Dokumen kebijakan dan prosedur operasional lainnya yang berlaku di AKPAR Denpasar.

D. Dokumen Akademik dan Pengembangan Pendidikan Vokasi

1. Kurikulum Program Studi D-3 Perhotelan.
2. Kurikulum Program Studi D-3 Usaha Perjalanan Wisata.
3. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan profil lulusan.
4. Dokumen implementasi Outcome-Based Education (OBE).
5. Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dokumen kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
7. Dokumen evaluasi pembelajaran, evaluasi kinerja, dan penjaminan mutu institusi.

LAMPIRAN PENJELASAN

ARAH PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI STATUTA

A. Kedudukan dan fungsi Statuta

Statuta merupakan peraturan dasar penyelenggaraan AKPAR Denpasar. Statuta mengatur identitas, visi dan misi, penyelenggaraan Tridharma, tata kelola, organisasi, sumber daya manusia, mahasiswa, penjaminan mutu, sarana prasarana, keuangan, etika, kerja sama, serta mekanisme pengembangan institusi. Statuta tidak dimaksudkan untuk memuat seluruh prosedur teknis; pengaturan teknis dijabarkan dalam peraturan akademik, pedoman organisasi dan tata kerja, peraturan kepegawaian, kebijakan SPMI, kode etik, dan SOP.

B. Pembagian kewenangan Badan Penyelenggara dan Direktur

Pembagian kewenangan harus diselaraskan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan serta dokumen legal penyelenggaraan perguruan tinggi. Secara prinsip, Badan Penyelenggara menjalankan fungsi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan strategis sesuai kewenangannya, termasuk dukungan sumber daya dan pengawasan kelembagaan. Direktur memimpin pengelolaan operasional perguruan tinggi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Tridharma, pengelolaan akademik, sumber daya, mutu, dan pelaporan. Materi yang menyangkut

pengangkatan pimpinan, aset, anggaran, perubahan organisasi, dan pengembangan program studi perlu dirumuskan dengan tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

C. Peran Senat Akademik

Senat Akademik menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan normatif di bidang akademik sesuai bentuk dan skala AKPAR Denpasar. Senat bukan organ pengelola operasional harian. Keanggotaan dan kewenangannya harus realistis, sesuai jumlah program studi dan dosen, serta konsisten dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Senat perlu mengatur komposisi, masa jabatan, pimpinan, kuorum, rapat, pengambilan keputusan, risalah, dan konflik kepentingan.

D. Pendidikan vokasi dan hubungan industri

Karakter pendidikan vokasi perlu tampak dalam kurikulum dan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Keterlibatan industri dapat dilakukan dalam penyusunan kurikulum, kuliah praktisi, praktik laboratorium, proyek berbasis masalah nyata, magang atau praktik kerja lapangan, uji kompetensi, evaluasi pembelajaran, dan penyerapan lulusan. Setiap kegiatan di industri harus memiliki tujuan pembelajaran, pembimbing, mekanisme penilaian, perlindungan mahasiswa, dan bukti pelaksanaan.

E. Penjaminan mutu dan siklus PPEPP

SPMI perlu dijalankan secara konsisten melalui penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi

pemenuhan standar, pengendalian atas ketidaksesuaian, dan peningkatan standar. Dokumen minimum yang perlu tersedia meliputi kebijakan SPMI, manual atau prosedur, standar, formulir, laporan evaluasi diri, laporan audit mutu internal, berita acara rapat tinjauan manajemen, dan bukti tindak lanjut. Standar institusi perlu diturunkan menjadi indikator dan target yang dapat diukur pada tingkat institusi dan program studi.

F. Pengelolaan data dan sistem informasi

AKPAR Denpasar perlu menjaga keakuratan dan konsistensi data akademik, kemahasiswaan, dosen, tenaga kependidikan, keuangan, aset, penelitian, pengabdian, kerja sama, dan lulusan. Pengelolaan data harus memperhatikan kewenangan akses, keamanan, pencadangan, kerahasiaan, perlindungan data pribadi, serta kewajiban pelaporan kepada pemerintah. Data yang digunakan untuk keputusan dan pelaporan harus dapat ditelusuri sumber dan waktu pemutakhirannya.

G. Etika, keselamatan, dan perlindungan warga kampus

Peraturan pelaksanaan perlu mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, intoleransi, konflik kepentingan, dan pelanggaran integritas akademik. Mekanisme harus menjamin akses pelaporan, kerahasiaan, pemeriksaan yang adil, perlindungan dari pembalasan, pendampingan, pemulihan, dan sanksi proporsional. Kegiatan praktik dan pembelajaran di industri juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan mahasiswa.

H. Dokumen turunan yang perlu disiapkan

Setelah Statuta ditetapkan, AKPAR Denpasar perlu menyusun atau menyesuaikan sekurang-kurangnya: (1) Peraturan Akademik; (2) Pedoman Organisasi dan Tata Kerja; (3) Peraturan Kepegawaian; (4) Kebijakan dan dokumen SPMI; (5) Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa; (6) Pedoman Penerimaan dan Layanan Mahasiswa; (7) Pedoman Praktik Kerja Lapangan dan Pembelajaran Industri; (8) Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; (9) Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset; (10) Pedoman Kerja Sama; (11) Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan (12) SOP layanan akademik dan administrasi.

I. Hal yang wajib diverifikasi sebelum penetapan

Verifikasi perlu dilakukan terhadap: (1) akta pendirian dan perubahan terakhir Yayasan; (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan; (3) akta dan keputusan pendirian serta perubahan nama AKPAR; (4) izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan izin program studi; (5) status akreditasi terkini setiap program studi dan institusi; (6) nomenklatur jabatan dan struktur organisasi yang berlaku; (7) mekanisme pengangkatan dan masa jabatan Direktur; (8) komposisi dan kewenangan Senat Akademik; (9) status aset dan mekanisme persetujuan penggunaannya; (10) ketentuan biaya pendidikan; serta (11) kesesuaian seluruh pasal dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

J. Prinsip harmonisasi hukum

Naskah final harus diperiksa agar setiap norma memiliki subjek, kewenangan, objek pengaturan, prosedur, dan akibat hukum yang jelas. Ketentuan Statuta harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dokumen legal Badan Penyelenggara, izin perguruan tinggi, dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Rumusan yang masih bergantung pada kebijakan internal hendaknya menggunakan frasa pendelegasian yang jelas dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan.